

**ANALISIS TINGKAT KEBERHASILAN PENGELOLAAN
DANA PENDIDIKAN *MUSTAHIQ* MUALLAF PADA BAITUL
MAL ACEH**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

ELDI KOLDIA BR LASE

NIM. 190102108

**Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syariah**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM BANDA ACEH
TAHUN 2023 M/ 1445 H**

**ANALISIS TINGKAT KEBERHASILAN PENGELOLAAN
DANA PENDIDIKAN *MUSTAHIQ* MUALLAF PADA BAITUL
MAL ACEH**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai salah satu beban studi program sarjana (S-I)
Dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah

Oleh:


ELDI KOLDIA BR LASE

NIM. 190102108

**Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syariah**

Disetujui untuk Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I,



Prof. Dr. Muhammad Maulana, M.A
NIP. 197204261997031002

Pembimbing II,



Nurul Fithria, M.Ag
NIP. 198805252020122014

**ANALISIS TINGKAT KEBERHASILAN PENGELOLAAN
DANA PENDIDIKAN *MUSTAHIQ* MUALLAF PADA
BAITUL MAL ACEH**


SKRIPSI

Telah Diuji Oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima Sebagai
Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah

Pada Hari/Tanggal: Jumat, 22 Desember 2023 M
09 Jumadil Akhir 1445 H


Di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah Skripsi*

Ketua




Prof. Dr. Muhammad Maulana, M.A
NIP. 19720426199703102

Sekretaris




Nurul Fithria, M.Ag
NIP. 198805252020122014

Penguji I



Ida Friatna, M.Ag
NIP. 197705052006042010

Penguji II



Azka Amalia Jihad, S.HI., M.E.I
NIP.199102172018032001

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh



Dr. Kamaruzzaman, M.Sh
NIP. 197809172009121006



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
UPT. PERPUSTAKAAN

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7552921, 7551857, Fax. 0651-7552922

Web: www.library.ar-raniry.ac.id, Email: library@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Eldi Koldia Br Lase
NIM : 190102108
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan;*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain;*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya;*
4. *Tidak melakukan pemanipulasian dan pemalsuan data;*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 7 Desember 2023

Yang Menyatakan,



Eldi Koldia Br Lase

ABSTRAK

Nama : Eldi Koldia Br Lase
NIM : 190102108
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Ekonomi Syari'ah
Judul : Analisis Tingkat Keberhasilan Pengelolaan Dana Pendidikan Siswa *Mustahiq* Muallaf Pada Baitul Mal Aceh
Tanggal Sidang : 22 Desember 2023
Tebal Skripsi : 97 Halaman
Pembimbing I : Prof. Dr. Muhammad Maulana, M.A
Pembimbing II : Nurul Fithria, M.Ag
Kata Kunci : Pengelolaan Dana, *Mustahiq Muallaf Baitul Mal Aceh*

Salah satu program yang dijalankan oleh Baitul Mal Aceh adalah program beasiswa muallaf. Program beasiswa muallaf merupakan program beasiswa yang hanya diberikan dengan memprioritaskan muallaf dan keluarganya jika memenuhi syarat dan ketentuan. Tulisan ini mendeskripsikan persoalan analisis tingkat keberhasilan pengelolaan dana mustahiq muallaf pada Baitul Mal Aceh. Tujuan penelitian untuk mengetahui pengalokasian dana untuk beasiswa muallaf dan penyalurannya pada Baitul Mal Aceh, untuk mengetahui realisasi dana yang telah disalurkan untuk program beasiswa muallaf dan untuk mengetahui penilaian tingkat keberhasilan pendidikan siswa muallaf yang dibiayai sebagai mustahiq melalui program beasiswa muallaf pada Baitul Mal Aceh. Penelitian menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*). Hasil penelitian Zakat yang dialokasikan kepada senif muallaf merupakan termasuk zakat yang bersifat konsumtif. Zakat tersebut berbentuk program bantuan dana pendidikan yang diperuntukkan bagi siswa dan mahasiswa yang bertujuan untuk membantu anak muallaf mendapatkan pendidikan yang layak dan guna melahirkan SDM yang bermutu. Pendistribusian zakat ini melalui beberapa proses yakni proses perencanaan, pelaksanaan, dan pendistribusian. Realisasi zakat yang diperuntukkan bagi muallaf tercermin pada besaran dana yang telah disalurkan kepada muallaf, realisasi dana berbentuk bantuan biaya pendidikan termasuk SPP bagi anak muallaf. Dana yang digunakan untuk program tersebut bersumber dari zakat perorangan, zakat badan lembaga, dan PAD. Penilaian tingkat keberhasilan pendidikan muallaf dapat dinilai dengan adanya indikator-indikator yang menentukan sejauh mana tingkat keberhasilan. Adapun indikator-indikatornya yakni meningkatkan motivasi belajar siswa, meningkatkan prestasi siswa, terbentuknya akhlakul karimah yang baik, meningkatkan pengetahuan siswa tentang ajaran agama Islam, dan meningkatkan taraf hidup keluarganya.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله , والصلاة والسلام على رسول الله, وعلى اله واصحابه ومن الاله, اما بعد

Puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT. Yang telah melimpahkan rahmat-Nya serta kesehatan kepada penulis, sehingga penulis telah dapat menyelesaikan skripsi ini. Tidak lupa pula shalawat dan salam penulis sampaikan kepada Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat beliau yang telah membimbing kita ke alam yang penuh ilmu pengetahuan ini. Dengan segala kelemahan dan kekurangan akhirnya penulis dapat menyelesaikan sebuah karya ilmiah yang berjudul **ANALISIS TINGKAT KEBERHASILAN PENGELOLAAN DANA PENDIDIKAN *MUSTAHIQ* MUALLAF PADA BAITUL MAL ACEH**. Skripsi ini ditulis untuk menyelesaikan tugas akhir yang merupakan salah satu syarat dalam rangka menyelesaikan tugas akhir yang merupakan salah satu syarat dalam rangka menyelesaikan studi sekaligus untuk memperoleh gelar sarjana (S1) pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Darussalam Banda Aceh.

Dalam penulisan karya ilmiah ini, telah banyak pihak yang membantu penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terimakasih banyak kepada:

1. Bapak Kamaruzzaman, M.Sh., Ph.D Dekan Fakultas Syariah, Bapak Hasnul Arfin Melayu, MA Wakil Dekan I, Ibu Prof. Dr. Soraya Devy, M.Ag Wakil Dekan II dan Bapak Dr. Ali Abubakar, M.A Dekan III yang telah membimbing kami Mahasiswa/i di Fakultas Syariah dan Hukum.
2. Bapak Prof. Dr. Muhammad Maulana, M.A., selaku pembimbing I dan Ibu Nurul Fithria, M.Ag., selaku pembimbing II, yang telah banyak memberikan bimbingan, bantuan, ide, dan pengarahan,


sehingga skripsi ini bisa terselesaikan tepat pada waktunya. Semoga Allah juga selalu memudahkan segala urusan dan dimudahkan rezekinya.

3. Kepada Bapak/Ibu Dosen dan seluruh Civitas Akademika Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry yang telah banyak membantu serta mencurahkan ilmunya dan pengalamannya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan studi sejak semester awal hingga sampai ke tahap penyusunan skripsi ini.
4. Bapak Mahfudh, SE Tenaga Profesional Baitul Mal Aceh yang banyak memberikan masukan dan saran serta turut membimbing penulis selama ini. Bapak Deri Asfriadi S.Pd tenaga profesional Baitul Mal Aceh yang juga sangat ramah serta memudahkan penulis dalam hal perolehan data.
5. Teristimewa orang tua yang penulis cintai, Ayahanda Herman Susanto Lase dan Ibu Deri Br Brutu yang selalu memberikan cinta, kasih sayang, pengorbanan, didikan, dukungan moral, finansial, motivasi dan doa yang tiada hentinya agar peneliti memperoleh yang terbaik, serta kepada Abang, kakak dan Adik-adik saya yang saya cintai.
6. Tak lupa ucapan terimakasih Saya kepada para sahabat seperjuangan yang setia memberi doa, motivasi, bantuan dan menemani setiap kala waktu, terutama untuk diri sendiri, pak Misbah, Mutazul, ci djanty, co viktor, kak nita, pitri, serta teman-teman seperjuangan beasiswa anak muallaf dan teman-teman HES leting 19 yang tidak mungkin saya sebutkan satu-persatu, Semoga kebaikan kalian dibalas oleh Allah SWT.
7. Ucapan terimakasih kepada yang telah turut mendoakan juga mendukung penulisan selama proses penyelesaian skripsi ini.

Akhirnya penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, dikarenakan terbatasnya pengetahuan dan pengalaman penulis. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari berbagai pihak guna memperbaiki kekurangan yang ada di waktu mendatang dan mampu memberikan kontribusi yang bernilai positif dalam bidang ilmu.

Banda Aceh, 7 Desember 2023
Yang Menyatakan,

Eldi Koldia Br Lase



TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158 Tahun 1987- Nomor: 0543b/U/1987

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alīf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan	ط	ṭā'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	B	Be	ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ت	Tā'	T	Te	ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
ث	Śa'	Ś	es (dengan titik di atas)	غ	Gain	G	Ge
ج	Jīm	J	Je	ف	Fā'	Fā'	Ef
ح	Hā'	ḥ	ha (dengan	ق	Qāf	Q	Ki

			titik di bawah)				
خ	Khā'	Kh	ka dan ha	ك	Kāf	K	Ka
د	Dāl	D	De	ل	Lām	L	El
ذ	Ẓal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)	م	Mīm	M	Em
ر	Rā'	R	Er	ن	Nūn	N	En
ز	Zai	Z	Zet	و	Wau	W	We
س	Sīn	S	Es	ه	Hā'	H	Ha
ش	Syīn	Sy	es dan ye	ء	Hamzah	'	Apostrof
ص	Ṣād	Ṣ	es (dengan titik di bawah)	ي	Yā'	Y	Ye
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)				

2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1) Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	<i>fathah</i>	A	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I	I

◌ُ	<i>dammah</i>	U	U
----	---------------	---	---

2) Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
◌ِي	<i>fathah</i> dan ya	Ai	a dan i
◌ِي	<i>fathah</i> dan wau	Au	a dan u

Contoh:

كَتَبَ - *kataba*

فَعَلَ - *fa'ala*

ذُكِرَ - *żukira*

يَذْهَبُ - *yazhabu*

سُئِلَ - *su'ila*

كَيْفَ - *kaifa*

هَؤُلَ - *haul*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
◌ِي / ◌ِي	<i>fathah</i> dan <i>alif</i> atau ya	Ā	a dan garis di atas
◌ِي	<i>kasrah</i> dan ya	Ī	i dan garis di atas
◌ِي	<i>dammah</i> dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ - *qāla*

رَمَى - ramā

قِيلَ - qīla

يَقُولُ - yaqūlu

4. *Tā' marbūṭah*

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua:

1. *Tā' marbūṭah* hidup

tā' marbūṭah yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah 't'.

2. *Tā' marbūṭah* mati

tā' marbūṭah yang mati atau mendapat harakat yang sukun, transliterasinya adalah 'h'.

3. Kalau dengan kata yang terakhir adalah *tā' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ - *rauḍ ah al-afṭāl*

- *rauḍ atul affāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ - *al-Madīnah al-Munawwarah*

- *aL-Madīnatul-Munawwarah*

طَلْحَةُ - *ṭalḥah*

5. *Syaddah (Tasydīd)*

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *Syaddah* atau *tasydīd*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا - *rabbānā*

نَزَّلَ - *nazzala*

الْبِرُّ - *al-birr*

الْحَجَّ - *al-ḥajj*

نُعِمُّ - *nu' 'ima*

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu (ال), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

الرَّجُلُ - *ar-rajulu*

السَّيِّدَةُ - *as-sayyidatu*

الشَّمْسُ - *asy-syamsu*

القَلَمُ - *al-qalamu*

البَدِيعُ - *al-badī'u*

الْجَلَالُ - *al-jalālu*

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:

تَأْخُذُونَ - *ta' khuzūna*

النَّوْءُ - *an-nau'*

شَيْئٌ - *syai'un*

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ هُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ - *Wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqīn*

- *Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn*

فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ - *Fa auf al-kaila wa al-mīzān*

- *Fa aful-kaila wal- mīzān*

إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلَ - *Ibrāhīm al-Khalīl*

- *Ibrāhīm al-Khalīl*

بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا - *Bismillāhi majrahā wa mursāh*

وَاللَّهُ عَلَى النَّاسِ حَجُّ الْبَيْتِ - *Wa lillāhi 'ala an-nāsi ḥijju al-baiti*

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ	- <i>Wa mā Muhammadun illā rasul</i>
إِنَّ أَوْلَىٰ بَيْتٍ وَضِعَ لِلنَّاسِ	- <i>Inna awwala baitin wuḍ i‘a linnāsi</i>
لِلَّذِي بِيَكَّةَ مُبَارَكَةٌ	- <i>lallaẓi bibakkata mubārakkan</i>
شَهْرٍ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ	- <i>Syahru Ramahḍān al-laẓi unzila</i> <i>fih al-Qur’ānu</i>
وَلَقَدْ رَأَاهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ	- <i>Wa laqad raāhu bil-ufuq al-mubīn</i> - <i>Wa laqad raāhu bil-ufuqil-mubīni</i>
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ	- <i>Alhamdu lillāhi rabbi al-‘ālamīn</i>

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَصْرُ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ	- <i>Nasrun minallāhi wa fathun qarīb</i>
لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا	- <i>Lillāhi al-amru jamī‘an</i>
وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ	- <i>Wallāha bikulli syai‘in ‘alīm</i>

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan.

Contoh: Şamad Ibn Sulaimān.

2. Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

DAFTAR LAMPIRAN


- Lampiran 1 : Daftar Riwayat Hidup
- Lampiran 2 : SK Pembimbing
- Lampiran 3 : Surat Permohonan Melakukan Penelitian
- Lampiran 4 : Protokol Wawancara
- Lampiran 5 : Dokumentasi Wawancara



DAFTAR ISI

LEMBAR JUDUL	i
LEMBARAN PENGESAHAN	ii
LEMBARAN PENGESAHAN HASIL SIDANG	iii
LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
TRANSLITERASI	ix
DAFTAR LAMPIRAN	xviii
DAFTAR ISI	xix
BAB SATU : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Penjelasan Istilah	8
E. Kajian Pustaka	11
F. Metode Penelitian	12
G. Sistematika Pembahasan	17
BAB DUA : MUALLAF SEBAGAI <i>MUSTAHIQ</i> PADA PENYALURAN ZAKAT DALAM KONSEP FIQH	19
A. Konsep Muallaf dan dasar Hukumnya sebagai Mustahiq Zakat	19
B. Sistem Penentuan Muallaf Sebagai Mustahiq Zakat	23
C. Bentuk-bentuk Operasional Penyaluran Zakat untuk Muallaf	26
D. Katagorisasi Kriteria Muallaf Penerima Zakat	33
E. Peningkatan Kualitas Muallaf dan Urgensinya pada Penyaluran Zakat	36
BAB TIGA : ANALISIS TINGKAT KEBERHASILAN PENGELOLAAN DANA PENDIDIKAN <i>MUSTAHIQ</i> MUALLAF PADA BAITUL MAL ACEH	42
A. Gambaran Umum Baitul Mal Aceh	42
B. Pengalokasian Dana Untuk Beasiswa Muallaf dan Penyalurannya Pada Baitul Mal Aceh	51
C. Realisasi Dana Yang Telah Disalurkan Untuk Program Beasiswa Muallaf Pada Baitul Mal Aceh	62

D. Penilaian Tingkat Keberhasilan Pendidikan Siswa Muallaf Yang Di Biayai Sebagai Mustahik Melalui Program Beasiswa Muallaf Pada Baitul Mal Aceh.....	64
BAB EMPAT : PENUTUP	69
A. Kesimpulan	69
B. Saran	70
DAFTAR PUSTAKA	71
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	73
LAMPIRAN-LAMPIRAN	74



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Baitul Mal Aceh memiliki komitmen untuk mensejahterakan mustahiq yang terdiri dari berbagai kalangan dan latar belakang ekonomi yang berbeda. Penyaluran zakat untuk mustahiq selalu dilakukan dengan prinsip-prinsip keadilan demi mewujudkan kesejahteraan dan peningkatan taraf hidup mustahiknya. Baitul Mal tidak hanya fokus pada pemberdayaan mustahik dari kalangan fakir miskin namun juga memiliki komitmen untuk meningkatkan kesejahteraan mustahik dari senif lainnya seperti muallaf yang memiliki banyak problema dalam memepertahankan keimanan dan keislamannya.

Muallaf sebagai salah satu senif yang selalu diperhatikan oleh pihak Baitul Mal Aceh, telah di desain beberapa program untuk peningkatan kualitas keimanan dan ke-Islamannya dan juga upaya peningkatan taraf hidup pihak muallaf yang biasanya tercerabut dari komunitas khususnya dari keluarga yang sering diasingkan dan dikucilkan sehingga sangat lemah kekuatan finansialnya terutama untuk mencukupi kebutuhan hidupnya termasuk pemenuhan kebutuhan primer seperti makanan, pakaian, rumah, dan juga pendidikan.

Muallaf yang disantuni oleh baitul mal dengan menggunakan dana zakat yang secara annual selalu disalurkan hak-haknya dari senif ini melalui beberapa program baik untuk peningkatan kesejahteraan, pemberdayaan ekonomi dan juga beasiswa. Seluruh program yang di desain oleh baitul mal untuk muallaf ini dan juga telah diasalurkan senif yang telah dialokasikan untuk mustahik muallaf ini selalu memperhatikan bentuk kebutuhannya, manfaatnya bagi muallaf dan yang paling penting adalah upaya peningkatan kapasitas muallaf beserta keluarganya sehingga secara signifikan akan berpengaruh terhadap kualitas hidup, kemampuan intelektual, akademik dan lain-lain.

Berdasarkan data dari Baitul Mal Aceh, bahwa penyaluran dana untuk *mustahiq* dari kalangan muallaf dalam bentuk beasiswa telah disalurkan sejak tahun Tahun 2016 yang merupakan angkatan I, dan kini telah sampai pada angkatan IV dengan tahun realisasi anggaran untuk *mustahiq* Tahun 2021.¹ Adapun alokasi dana untuk beasiswa yang dikhususkan untuk muallaf tidak tetap jumlahnya. Berdasarkan informasi yang diberikan bahwa jumlah dana beasiswa yang disalurkan untuk kalangan muallaf dan keluarganya relatif dan bersifat kondisional, tergantung ketersediaan dana dan penyesuaian terhadap kebijakan program pada tahun berjalan yang ditetapkan oleh Dewan Pertimbangan Syariah dan Badan Baitul Mal Aceh.

Hingga saat ini Program beasiswa muallaf hanya diberikan dengan memprioritaskan muallaf dan keluarganya khususnya untuk anak-anak muallaf yang berdomisili di daerah perbatasan Aceh dengan Sumatera Utara seperti Aceh Singkil, Subulussalam, Simeulue, Aceh Tenggara dan Aceh Tamiang. Namun tidak tertutup peluang juga dapat berasal dari kabupaten/kota lainnya di Aceh jika memenuhi syarat dan ketentuan. Tidak ada batasan jumlah penerima tiap daerah, semua kembali kepada hasil seleksi dan verifikasi faktual yang dilakukan tim Baitul Mal Aceh.²

Berdasarkan informasi ini dapat diketahui bahwa pihak manajemen Baitul Mal Aceh berupaya memberikan pendampingan dalam bentuk dana beasiswa untuk anak-anak muallaf agar memperoleh kesempatan untuk melanjutkan studi pada berbagai jenjang sehingga intelektualitas keluarga muallaf ini akan meningkat dan berkembang serta memberi pemahaman tentang syaria Islam lebih signifikan sehingga keimanan keluarga muallaf yang berada daerah perbatasan Aceh akan semakin baik.

¹ Tri Devika Wahyuni “ *Analisis Kriteria Mullaf Sebagai Penerima Zakat* ”, (Banda Aceh : 2018), hlm. 56.

² Hasil Wawancara dengan Bapak Mahfudh, SE selaku Pengurus pertama Program Beasiswa Mullaf, Pada Hari Jum'at 3 Maret 2023, di kantor Baitul Mal Aceh.

Pihak manajemen Baitul Mal dalam hal ini sebagai stakeholder yang mengayomi pihak muallaf terutam yang baru masuk Islam harus memberi perhatian tidak hanya dalam bentuk bantuan yang bersifat seremonial tapi juga harus memberikan bantuan yang bersifat kontinyu dan rutin untuk pendidikan anak-anak muallaf yang biasanya memiliki kendala dalam bentuk finansial sehingga kadangkala bagi dalam keluarga muallaf pendidikan kurang menjadi prioritas dan harus diberikan solusi yang bersifat praktis agar anak-anak tersebut mendapatkan kesempatan meningkatkan ilmu pengetahuan di berbagai jenjang starta pendidikan sama seperti penduduk muslim Aceh lainnya.

Dalam hal ini pihak manajemen Baitul Mal memeberikan prioritas beasiswa untuk anak-anak muallaf karena biasanya kalangan muallaf di Aceh berasal dari kalangan kurang mampu atau tercerabut dan di asingkan dari keluarga besarnya sehingga tidak memiliki harta yang memadai untuk memperoleh pendidikan yang berkualitas.

Untuk itu manajemen Baitul Mal Aceh secara intens mengsosialisasikan kemampuan dana pendidikan dalam bentuk beasiswa muallaf ini terutama untuk anak-anak muallaf yang akan atau sedang menempuh pendidikan pada berbagai perguruan tinggi terutama pada jenjang D3/S1 baik perguruan swasta maupun perguruan tinggi negeri di Aceh .

Untuk memperoleh input yang bagus di kalangan siswa dan mahasiswa yang mengajukan permohonan beasiswa tersebut, pihak manajemen Baitul Mal Aceh menerapkan sistem seleksi untuk memperoleh calon penerima beasiswa yang memiliki komitmen untuk studi yang kuat sehingga manfaat dari beasiswa tersebut dapat berhasil dengan baik.³

Untuk itu pihak manajemen Baitul Mal Aceh memberlakukan proses seleksi dan verifikasi berkas permohonan beasiswa yang diajukan oleh muallaf maupun keluarga muallaf. Pada proses seleksi ini pihak manajemen Baitul Mal

³ Zid Hartsa Firdaus, "*Penyaluran Dana Zakat Melalui Beasiswa di Baitul Mal Muamalat*", (Yogyakarta : 2018), hlm. 67-70.

Aceh melihat kelengkapan persyaratan yang dipenuhi oleh calon penerima beasiswa. Selanjutnya pihak manajemen Baitul Mal Aceh memverifikasi seluruh dokumen dan menyesuaikan dengan realitas kehidupan para muallaf dengan secara langsung meninjau wilayah dan tempat tinggal muallaf sehingga data yang diperoleh dari pemohon sesuai realitas kehidupan para muallaf.⁴

Beasiswa muallaf untuk mahasiswa atau saat ini disebut dengan Beasiswa Baitul Mal Aceh, diberikan sejak calon mahasiswa dinyatakan diterima di perguruan tinggi berdasarkan jenjang studi yang dipilih baik di program S1 ataupun D3 dan D4. Beasiswa yang diberikan oleh Baitul Mal Aceh mencakup seluruh dana yang menjadi biaya pendidikan selama masa perkuliahan di perguruan tinggi, baik uang administrasi, uang operasional pendidikan hingga SPP baik yang dibayar bulanan ataupun semesteran. Selain itu, mahasiswa penerima beasiswa muallaf juga menerima uang *living cost* selama proses kuliah dijalankannya yang akan disalurkan setiap bulan yang langsung ditransfer ke rekening mahasiswa bersangkutan sebagai mustahiq.

Adapun jumlah biaya yang akan diberikan kepada setiap anak-anak yang lulus sebagai penerima beasiswa ini, Untuk biaya pendidikan (SPP/UKT/sejenisnya) besarnya disesuaikan dengan ketentuan biaya pada masing-masing kampus yang dipilih oleh mahasiswa tersebut. Sedangkan untuk biaya *living cost* disesuaikan dengan kebutuhan riil mahasiswa yang biasanya mencakup dana untuk sewa tempat tinggal dengan biaya kebutuhan sehari-hari dengan dana maksimal Rp 1.000.000,- per bulan.⁵

Namun dalam realitas penyaluran dana ini, cenderung berfluktuasi, hal ini disebabkan mekanisme administrasi keuangan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah (Pemda) Aceh dan juga Baitul Mal Aceh yang relatif

⁴ Hasil Wawancara dengan Bapak Mahfudh, SE selaku Pengurus pertama Program Beasiswa Mullaf, Pada Hari Jum'at 3 Maret 2023, di kantor Baitul Mal Aceh.

⁵ Hasil Wawancara dengan Bapak Mahfudh, SE selaku Pengurus pertama Program Beasiswa Mullaf, Pada Hari Jum'at 3 Maret 2023, di kantor Baitul Mal Aceh.

berbeda untuk waktu tertentu, seperti awal tahun yang harus menunggu pengesahan anggaran oleh DPRA.

Beasiswa ini dilakukan secara terbuka dengan melibatkan Baitul Mal Kabupaten/kota setempat. Pihak Baitul Mal kabupaten/kota harus mengajukan calon penerima beasiswa kepada Baitul Mal Aceh. Penerimaan juga dilakukan secara langsung oleh mahasiswa muallaf yang menyerahkan permohonan kepada Baitul Mal Aceh. Setelah dilakukan verifikasi, diumumkan daftar nama² yang lulus seleksi sebagai penerima beasiswa. Kemudian dilakukan pengarah dan penyaluran beasiswa setiap periode. Selama masa perikatan beasiswa, setiap penerima beasiswa akan didampingi oleh relawan amil Baitul Mal Aceh bagian beasiswa untuk mengikuti kegiatan pembinaan rutin (*mentoring*).⁶

Kemudian akan dilakukan Evaluasi terhadap seluruh Mahasiswa yang dilakukan setiap semester oleh relawan Beasiswa Baitul Mal Aceh, evaluasi meliputi pemeriksaan keaktifan kuliah, nilai prestasi akademik dan keaktifan dalam mengikuti pembinaan rutin yang dibuat oleh Baitul Mal Aceh yang dimana seluruh penerima beasiswa akan berkumpul di kantor Baitul Mal Aceh.⁷

Dalam pencairan dana untuk beasiswa muallaf (BMA) Secara internal tidak ada kendala apapun. Kendala justru datang pada aspek eksternal seperti kebijakan anggaran pemerintah Aceh dan birokrasi administrasi keuangan daerah.

Untuk saat ini jumlah anak Mullaf dalam pengasuhan Baitul Mal Aceh berdasarkan pesantren yang sudah ditentukan oleh pihak Baitul Mal Aceh Dari tingkat SMP/SMA, Dayah MSBS Jantho berjumlah 44 Santri, Dayah Daruzzahidin berjumlah 37 Santri dan Dayah Nurul Fikri berjumlah 8 Santri. Sedangkan untuk jumlah keseluruhan mahasiswa yang tersebar di kampus Aceh baik negeri maupun swasta berjumlah 38 Mahasiswa.

⁶ Hasil Wawancara dengan Bapak Mahfudh, SE selaku Pengurus pertama Program Beasiswa Mullaf, Pada Hari Jum'at 3 Maret 2023, di kantor Baitul Mal Aceh.

⁷ Hasil Wawancara dengan Ibuk Rika, SE selaku Pengurus baru Program Beasiswa Mullaf, Pada Hari Jum'at 3 Maret 2023, di kantor Baitul Mal Aceh.

Beasiswa muallaf diterima oleh mahasiswa pada kampus Aceh baik negeri maupun Swasta di Aceh. Pada tahun 2019-2021 jumlah mahasiswa penerima Baitul Mal Aceh sebanyak 38 orang. Ini merupakan suatu peluang emas yang harus dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh para penerima beasiswa Baitul Mal Aceh tersebut dalam menyelesaikan studi mereka sesuai dengan masa berlaku beasiswa tersebut. Artinya, penyelesaian masa studi tepat pada waktunya sesuai dengan masa pemberian beasiswa merupakan pemenuhan tanggungjawab mahasiswa penerima kepada pemerintah. Untuk memenuhi tanggungjawab tersebut maka, mahasiswa penerima beasiswa Baitul Mal Aceh harus mampu mengelola keuangan pribadinya yang berasal dari dana beasiswa Baitul Mal Aceh agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya atau harus mampu menjamin keberlangsungan studi mahasiswa dengan tepat waktu.⁸

Berikut program beasiswa penuh yang diberikan kepada anak muallaf yang berada di daerah rawan aqidah . Adapun daerah-daerah yang tergolong rawan aqidah menurut dewan pertimbangan syariah Baitul Mal Aceh yaitu Simeulue, Singkil, Aceh Tenggara, Subulussalam, dan Aceh Tamiang. Kelima daerah ini dianggap rawan aqidah karena dekat dengan perbatasan yang penduduknya banyak dari non muslim.

Beasiswa ini bertujuan untuk memberikan kesempatan belajar bagi anak-anak dari keluarga muallaf yang berasal dari daerah rawan aqidah. Selain itu, diharapkan juga agar mereka mendapatkan pemahaman islam dengan lebih baik dan terjaga dari pengaruh keyakinan sebelumnya, serta lahirnya da'i yang berasal dari keluarga muallaf yang menjadi ujung tombak dakwah syiar islam di daerah rawan aqidah. Anak keluarga muallaf ini akan disekolahkan di pesantren-pesantren modern yang ada di Aceh.⁹

Baitul Mal Aceh mengadakan pengawasan terhadap penyaluran beasiswa penuh untuk anak muallaf. Hal ini untuk menjamin bahwa tujuan-tujuan dari

⁸ Umma, “ *Pengertian Amanah* “, <https://umma.id>. (diakses pada senin, 5 Maret 2023, pukul 14:00).

⁹ Baitul Mal Aceh, (2007).

program Baitul Mal dapat tercapai. Hal tersebut berkenaan dengan cara-cara membuat kegiatan sesuai dengan yang telah direncanakan. Pengertian ini menunjukkan adanya hubungan erat antara perencanaan dan pengawasan. Sehingga, pengawasan mempunyai peranan atau kedudukan yang sangat penting dalam manajemen, karena mempunyai fungsi untuk menguji apakah pelaksanaan kerja itu teratur, terarah, atau tidak. Pengawasan dilakukan untuk menjamin jalannya kegiatan program sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Agar pengawasan dapat berjalan dengan baik dan efektif, maka harus mengikuti prosedur pengawasan. Dalam islam, pengawasan terbagi dua, yaitu: pertama, kontrol yang berasal dari diri sendiri yang bersumber dari tauhid dan keimanan kepada Allah SWT. Kedua, kontrol dari luar, pengawasan ini dilakukan dari luar diri sendiri, misalnya dari lembaga terkait seperti: Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan juga dari Kantor Akuntan Publik (KAP). sistem pengawasan ini dapat terdiri atas mekanisme pengawasan dari pemimpin yang berkaitan dengan penyelesaian tugas dan perencanaan tugas dan lain-lain.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka sistem pengelolaan dan pelaksanaan program beasiswa muallaf atau biaya pendidikan ke dalam senif ibnu sabil sebagai mustahiq, penelusuran tersebut berhubungan dengan pandangan hukum Islam. Dari proses ini akan dapat diperoleh hasil langkah-langkah penetapan hukum Islam.

Hal inilah yang menjadi perhatian peneliti untuk melakukan suatu karya ilmiah ini, maka penulis tertarik untuk mengkaji dan meneliti lebih lanjut atas persoalan tersebut dalam sebuah karya ilmiah dengan memilih judul **“Analisis Tingkat Keberhasilan Pendidikan Siswa *Mustahiq* Muallaf pada Baitul Mal Aceh”**.

B. Rumusan Masalah

Sesuai latar belakang yang telah penulis paparkan, maka rumusan masalah yang diajukan untuk diteliti adalah :

1. Bagaimana pengalokasian dana untuk beasiswa muallaf dan penyalurannya pada Baitul Mal Aceh?
2. Bagaimana realisasi dana yang telah disalurkan untuk Program Beasiswa Muallaf pada Baitul Mal Aceh?
3. Bagaimana penilaian tingkat keberhasilan pendidikan siswa muallaf yang dibiayai sebagai *mustahiq* melalui Program Beasiswa Muallaf pada Baitul Mal Aceh?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian laporan ini penulis lakukan untuk memperoleh informasi secara ilmiah dengan memenuhi standar objektif dan valid serta penyusunan secara sistematis untuk tujuan yang telah didesain dan diformat sebagai berikut yaitu:

1. Untuk mengetahui tentang pengalokasian dana untuk Beasiswa Muallaf dan penyalurannya pada Baitul Mal Aceh.
2. Untuk meneliti tentang Realisasi dana yang telah disalurkan untuk Program Beasiswa Muallaf pada Baitul Mal Aceh.
3. Untuk menganalisis dan tinjau penilaian tingkat keberhasilan pendidikan siswa muallaf yang dibiayai sebagai *mustahiq* melalui Program Beasiswa Muallaf pada Baitul Mal Aceh.

D. Penjelasan Istilah

Penjelasan istilah dalam proposal ini penulis paparkan berupa rangkaian kata dan *frase* dari judul proposal ini dengan tujuan untuk memudahkan penulis memahami substansi dari rangkaian kata yang penulis format dalam bentuk judul sehingga dengan penjelasan istilah ini penulis dapat memahami variabel

penelitian dengan jelas dan juga fokus. Penjelasan istilah ini penulis paparkan dalam bentuk frase yang terdiri dari:

1. Pendidikan

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan dirinya dan masyarakat. Dalam pengertian yang sederhana dan umum makna pendidikan sebagai usaha manusia untuk menumbuhkan dan mengembangkan potensi-potensi pembawaan baik jasmani maupun rohani sesuai dengan nilai-nilai yang ada di dalam masyarakat dan kebudayaan. Pendidikan dan budaya ada bersama dan saling memajukan.¹⁰

2. Mustahiq Muallaf

Pengertian mustahiq atau golongan penerima zakat perlu adanya kontekstualisasi dan reinterpretasi, hal ini dimaksudkan untuk menyesuaikan definisi asnaf dengan kondisi saat yang berbeda sosial dan tempatnya. Selain itu mengantisipasi mereka yang memang berhak menerima zakat namun karena kurangnya pemahaman atau mungkin terlalu ketatnya definisi yang dibuat oleh ulama di dalam kitab fikih klasik menjadikan mereka tidak tersentuh oleh lembaga zakat, tidak menerima bagian yang seharusnya mereka terima. Mustahik ialah orang yang berhak menerima zakat, dalam Al-Qur'an surah at-Taubah ayat 60 disebutkan tentang orang atau golongan yang berhak menerima zakat.¹¹

Muallaf adalah singkatan dari istilah "al-Muallaf Qulubuhum" sebagaimana yang disebutkan al-Qur'an dalam surat at-Taubah, ayat :

¹⁰ Al Urwatul Wusqa, *Pengertian Pendidikan Ilmu Pendidikan dan Unsur-unsur Pendidikan*, (Makassar , 2022).

¹¹ Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani, 2002), hlm. 9.

60. Yang artinya adalah orang-orang yang hati mereka dilunakkan agar masuk Islam, atau agar keimanan mereka meningkat, atau untuk menghindari kejahatan mereka. Pembagian Muallaf Dari pengertian di atas, Muallaf yang berhak mendapatkan zakat terbagi menjadi tiga: Pertama: Orang-orang kafir yang hati mereka sudah cenderung kepada Islam, atau diharapkan agar mereka masuk Islam, karena dengan masuknya mereka ke dalam agama Islam, diprediksi Islam akan menjadi lebih kuat. Kedua: orang-orang kafir yang diharapkan agar menghentikan kejahatan mereka kepada kaum muslimin. Ketiga: orang-orang Islam yang lemah imannya karena baru mengenal Islam, atau supaya mereka tidak keluar lagi memeluk agama lain.¹²

3. Baitul Mal Aceh

Baitul Mal adalah suatu lembaga atau badan yang bertugas mengurus kekayaan negara terutama keuangan, baik yang berkenaan dengan soal pemasukan dan pengelolaan maupun yang berhubungan dengan masalah pengeluaran dan lain-lain atau menerima, menyimpan, dan mendistribusikan uang negara sesuai dengan aturan syariat. Tujuan dan fungsi baitul maal adalah terwujudnya layanan penghimpunan zakat, infaq, shodakoh dan wakaf yang mengoptimalkan nilai bagi muzaki, munfiq, tatasaddiq, dan muwafit. Kedua terwujudnya layanan pendayagunaan ziswaf yang mengoptimalkan upaya pemberdayaan mustahiq berbasis pungutan jaringan. Dan juga terwujudnya organisasi sebagai good organization yang mengoptimalkan nilai bagi stakeholder.¹³

Baitul Mal adalah suatu lembaga atau pihak yang mempunyai tugas khusus menangani segala harta umat, baik berupa pendapatan maupun pengeluaran negara.

¹² Fahrudin, HS., *Ensiklopedi Al-qur'an*, (Jakarta : Renika Cipta, 1992).

¹³ Nia Revina, "*Peran Program Pendayagunaan Zakat Baitul Mal Provinsi Aceh Dalam Meningkatkan Kemandirian Ekonomi Mustahik*", (Riau : 2020), hlm 2-5.

E. Kajian Pustaka

Penting dibuat dalam setiap karya ilmiah termasuk skripsi untuk pemetaan dan pendataan terhadap temuan dari riset-riset yang telah dilakukan terdahulu untuk menghindari pengulangan, duplikasi dan plagiasi sehingga otentisitas penelitian ini dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah.

Penelitian ini membahas tentang “Analisis Tingkat Keberhasilan Pengalokasian Dana Mustahiq Muallaf pada Baitul Mal Aceh”, judul ini secara umum telah dibahas oleh peneliti sebelumnya namun secara khusus memiliki perbedaan karena variabel penelitian ini memfokuskan pembahasan tentang Tingkat Keberhasilan Pengalokasian Dana Mustahiq Muallaf, yang secara karakteristik dan objektivitasnya berbeda dengan penelitian sebelumnya. Untuk lebih jelas perbedaan tersebut berikut ini penulis paparkan beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya dan penulis jelaskan perbedaan antara proposal ini dengan penelitian lainnya yaitu sebagai berikut:

Pertama karya tulis yang telah dipaparkan oleh Suci Rahmawati tentang “*Strategi dan Pogram Penyaluran Zakat Kepada Aznaf Muallaf di Baitul mal Aceh*”¹⁴. Didalam skripsinya penulis menjelaskan bagaimana khalayak strategi dan program penyaluran zakat kepada aznaf muallaf di baitumal aceh sudah sesuai dengan qanun aceh nomor 10 tahun 2007 tentang Baitul Mal Aceh.

Kedua hasil penelitian yang dilakukan oleh Rauzatul Mulia tentang “*Strategi Pengelolaan Zakat Pada Baitu Mal Kabupaten Aceh Tamiang*”.¹⁵ Dalam skripsi ini penulis menjelaskan tentang kemajuan dimana dari tahun ke tahun dana yang dikumpulkan oleh Baitul Mal kabupaten Aceh Tamiang terus mengalami peningkatan.

¹⁴ Suci Rahmawati *Strategi dan Pogram Penyaluran Zakat Kepada Aznaf Muallaf di Baitu Mal Aceh (Analisis Khalayakan Strategi dan Program Penyaluran Zakat Kepada Aznaf Muallaf di Baitu Mal Aceh)* Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Ar-Raniry, Banda Aceh, 2016 hlm 1.

¹⁵ Rauzatul Mulia *Strategi Pengelolaan Zakat Pada Baitumal Kabupaten Aceh Tamiang*, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Jakarta, 2019, hlm 1.

Ketiga hasil penelitian yang dilakukan oleh Wahida Z tentang *Sistem Pengelolaan Dana Zakat Di Baitu Mal Aceh Singkil Menurut Pandangan Hukum Islam*.¹⁶ dalam penulisan skripsi ini penulis menjelaskan tentang bagaimana proses pengelolaan dana zakat di Baitul Mal Aceh Singkil yang sudah menurut pandangan hukum islam.

Keempat hasil penelitian yang dilakukan oleh Eka Nurlina tentang *analisis model pemberdayaan ekonomi muallaf pada lembaga baitu mal provinsi aceh*¹⁷ dalam penulisan nya menjelaskan tentang Baitul Mal Aceh memiliki program pembedayaan muallaf yang telah dilaksanakan tepat pada sasaran dan lebih difokuskan pada hal produktif.

F. Metodologi Penelitian

Metode penelitian merupakan sebuah proses dimana suatu cara dilakukan oleh peneliti dalam rangka mengumpulkan data maupun informasi untuk keperluan penelitian. Dalam melakukan sebuah penelitian harus memiliki data-data yang lengkap, factual, dan objektif agar sebuah penelitian dapat tersusun secara sistematis dan terstruktur. Metode-metode yang digunakan untuk penelitian ini harus mempunyai nilai kualitas dan tujuan yang jelas untuk sebuah karya ilmiah.¹⁸

Proposal ini merupakan sebuah karya ilmiah dengan menggunakan metode *empiris* yaitu penelitian yang berupaya melihat langsung dari lapangan Penelitian menggunakan metode empiris seperti ini membutuhkan pendekatan yang baik guna mempermudah mendapatkan data-data dari pihak Baitul Mal Aceh.

¹⁶ Wahida Z, *Strategi Pengelolaan Dana Zakat di Baitu Mal Aceh Singkil Menurut Pandangan Hukum Islam*, Stai Syekh Abdur Rauf Aceh Singkil, Singkil, 2017, hlm 1.

¹⁷ Eka Nurlina *Analisis Model Pemberdayaan Ekonomi Muallaf Pada Lembaga Baitu Mal Provinsi Aceh*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh, 2018, hlm 1.

¹⁸ Khairuin Nasution, *Pengantar Studi Islam*, (Yogyakarta: Academia dan TAZZAFa, 2009), hlm. 153.

Adapun langkah-langkah yang ditempuh dalam penulisan karya ilmiah ini adalah sebagai berikut:

1. Pendekatan penelitian

Pendekatan penelitian dalam suatu riset sangat penting ditetapkan oleh peneliti untuk memudahkan dalam menentukan dan menjelaskan konsep yang akan digunakan untuk memecahkan atau memberi jawaban terhadap persoalan yang telah diformat sebagai permasalahan. Secara prosedural dalam menentukan pendekatan penelitian, penelitian harus memastikan konsep atau teori yang akan digunakan sebagai dasar analisisnya.

Dalam penelitian ini, pendekatan yang penulis gunakan adalah yuridis empiris. Pendekatan yuridis empiris yaitu menelaah hukum sebagai pola perilaku yang ditunjukkan pada penerapan peraturan hukum. Pendekatan yuridis empiris dilakukan dengan cara mengumpulkan informasi-informasi data primer yang diperoleh secara langsung yang ditujukan kepada penerapan peraturan hukum.¹⁹ Dengan pendekatan ini penulis akan melakukan pengamatan dan wawancara secara langsung dengan kepala Pengurus Program Beasiswa Muallaf Baitul Mal Aceh dan Mahasiswa Penerima Beasiswa Muallaf Baitul Mal Aceh.

2. Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah ini menggunakan penelitian *kualitatif* dengan menggunakan metode *deskriptif analisis* yaitu suatu metode untuk menganalisis dan menggambarkan sesuatu yang tengah berlangsung pada saat riset dilakukan dan memeriksa sebab-sebab dari suatu gejala tertentu. Tujuan dari pendekatan penelitian ini adalah untuk membuat pencandraan secara

¹⁹ Muhammad Teguh, *Metodologi Penelitian Ekonomi, Teori dan Aplikasi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005,) hlm. 121

sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat populasi atau daerah tertentu. Melalui metode penelitian *kualitatif* peneliti akan menganalisis secara sistematis mengenai sistem pengelolaan dan penyaluran beasiswa pada Baitul Mal Aceh. Hal tersebut akan dibahas dan dianalisis berdasarkan data-data yang diperlukan dalam penelitian ini.

3. Sumber Data

Sumber data yang dimaksud dalam penelitian adalah subjek dari mana data diperoleh. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan dua sumber data yaitu data primer dan data sekunder.²⁰

a. Data Primer

Data Primer yaitu data yang berasal dari sumber asli atau sumber pertama yang secara umum dapat disebut sebagai narasumber. Data primer dalam penulisan ini yaitu informasi yang di dapatkan langsung dari pihak pengurus beasiswa Baitul Mal Aceh, serta mencatat setiap informasi yang dijelaskan dan didapatkan pada saat melakukan penelitian yang valid dan sistematis.

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang akan diperoleh dari beberapa dokumen-dokumen resmi, jurnal yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis yang berhubungan dengan tema skripsi yang sedang diteliti yaitu sistem pengelolaan dan penyaluran beasiswa pada Baitul Mal Aceh.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara/Interview

²⁰ Jonathan Sarwono, *Metode Riset Skripsi*, (Jakarta: Elex Media, 2012), hlm. 37.

Wawancara/Interview adalah sebuah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan responden atau yang diwawancarai.²¹ Untuk mendapatkan data-data yang dibutuhkan serta terjamin kebenaran dan keasliannya, penulis melakukan wawancara langsung dengan 3 (tiga) pihak tenaga profesional bidang penyaluran beasiswa di Baitul Mal Aceh dan 4 (empat) mahasiswa penerima Beasiswa muallaf.

b. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data secara dokumentasi merupakan suatu cara yang dilakukan peneliti untuk mendapatkan data primer dari dokumen-dokumen yang berkaitan dengan analisis tingkat keberhasilan pengalokasian dana pendidikan mustahiq muallaf pada Baitul Mal Aceh. Adapun pedoman procedural yaitu: 1.) surat permohonan melakukan penelitian, 2.) Surat pernyataan kesediaan melakukan wawancara, 3.) Protokol wawancara, 4.) Verbatim wawancara, 5.) Pedoman observasi, dan 6.) Hasil observasi.²²

5. Objektif dan Validitas Data

Keabsahan dan validitas data dalam penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sebagai teknik pemeriksaan data yang merupakan salah satu bagian penting di dalam penelitian kualitatif, untuk mengetahui derajat kepercayaan dari hasil penelitian yang dilakukan. Apabila peneliti mengadakan keabsahan terhadap data secara cermat dengan teknik yang tepat dapat diperoleh hasil penelitian yang benar-benar dapat dipertanggungjawabkan dari berbagai aspek dan segi.

²¹ Muhammad Nazir, *Metodologi Penelitian*, (Bandung: Ghalia Indonesia : 1999), hlm. 243.

²² Fakultas Syariah dan Hukum, *Buku Pedoman Penulisan Skripsi Revisi 2019* (Banda Aceh, UIN Ar-Raniry : 2018) hlm. 37.

Oleh karena itu, diperlukan suatu teknik untuk memeriksa keabsahan data. Dalam penelitian ini menggunakan triangulasi sumber, triangulasi sumber bertujuan untuk menguji kredibilitas data yang dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber.²³

6. Instrumen Pengumpulan Data

Instrumen yang digunakan untuk mengumpulkan data dengan teknik wawancara adalah kertas, pulpen, alat perekam untuk mencatat dan merekam keterangan-keterangan yang dijelaskan oleh narasumber agar proses penelitian berjalan dengan lancar tanpa ada kendala dan hambatan.

1. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses menyusun secara sistematis data yang diperoleh sehingga mudah untuk dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Setelah semua data penelitian dikumpulkan, selanjutnya data akan dianalisis dengan menggunakan metode analisis deskriptif, yaitu suatu metode yang bertujuan membuat deskripsi, gambaran secara sistematis, factual dan actual mengenai fakta-fakta dan juga data akan dianalisis secara kualitatif yaitu berupa kata-kata bukan angka.

Setelah semua data yang diolah terkumpul, selanjutnya data akan dianalisis secara deskriptif kualitatif yang artinya metode yang digunakan untuk membedah suatu fenomena dilapangan baik berupa data primer maupun data sekunder yang akan disusun secara sistematis. Metode ini ditujukan untuk mengumpulkan informasi yang actual, terperinci,

²³ Andi Praswoto, *Menguasai Teknik-Teknik Koleksi Data Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Diva Press : 2010), hlm. 289.

mengidentifikasi masalah, serta membuat perbandingan sehingga ditemukan suatu kesimpulan yang tepat dan dapat menjadi pedoman dalam menetapkan rencana yang akan datang.²⁴

2. Pedoman Penulisan

Dalam penulisan skripsi ini, penulisan berpedoman kepada buku pedoman penulisan skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry edisi revisi 2019, serta Pedoman Transliterasi Arab-Latin Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 158 Tahun 1987-No. 0543 b/U/1987. Sedangkan terjemahan ayat Al-Qur'an penulis kutip dari Al-Qur'an dan terjemahannya yang diterbitkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia Tahun 2017.

7. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah di Badan Baitul Mal Aceh yang beralamat di jalan Teuku Nyak Arief no.148-A, Jeulingke, Syiah Kuala, Kota Banda Aceh. Penulis mengambil objek penelitian yaitu muallaf penerima zakat Baitul Mal Aceh.

8. Populasi

Populasi dalam penelitian ini merupakan beasiswa anak muallaf yang berada di bawah bimbingan Baitul Mal Aceh. Tahun 2019-2021, jumlah anak muallaf yang terdata dan sudah menerima bantuan sebagai asnaf muallaf di Banda Aceh yang tersebar diseluruh kampus Aceh berjumlah 38 Mahasiswa.

G. Sistematika Pembahasan

²⁴ Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: CV Alfabeta : 2005), hlm. 88.

Pembahasan pada skripsi ini terdiri dari empat bab, masing-masing bab terdiri dari sub bab dengan sistematika empat bab. Setiap bab berisi uraian sub bahasan yang disesuaikan dengan pembahasan masing-masing bab. Adapun pembagian per-bab dalam penulisan skripsi ini adalah sebagaimana yang telah teruraikan berikut ini:

Bab *satu*, merupakan bab pendahuluan yang berisi uraian latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab *dua*, penulis menjelaskan muallaf sebagai mustahiq pada penyaluran zakat dalam konsep fiqh, sebagai berikut: konsep muallaf yang dasar hukumnya sebagai mustahik zakat, sistem penentuan muallaf sebagai mustahik zakat, bentuk-bentuk operasional penyaluran zakat untuk muallaf, kategorisasi kriteria muallaf penerima zakat dan peningkatan kualitas muallaf dan urgensinya pada penyaluran zakat.

Bab *tiga*, merupakan hasil penelitian, yang membahas tentang gambaran umum baitul mal Aceh, pengalokasian dana untuk beasiswa muallaf dan penyalurannya pada baitul mal Aceh. Realisasi dana yang telah disalurkan untuk program beasiswa muallaf pada baitul mal Aceh dan penilaian tingkat keberhasilan pendidikan siswa muallaf yang dibiayai sebagai mustahiq melalui program beasiswa muallaf pada baitul mal Aceh.

Bab *empat*, adalah penutup merupakan cakupan dari keseluruhan penelitian yang penulis teliti yang berisi kesimpulan dan saran-saran yang berkenaan dengan rumusan penelitian diatas.

BAB DUA

MUALLAF SEBAGAI *MUSTAHIQ* PADA PENYALURAN ZAKAT DALAM KONSEP FIQH

A. Konsep Muallaf dan Dasar Hukumnya sebagai Mustahiq Zakat

Secara bahasa kata muallaf berasal dari bahasa Arab yang berarti tunduk, menyerah dan pasrah. Ditinjau dari makna bahasa, muallaf berasal dari kata *allafa* yang bermakna *ṣaiyarahū alīfan* yang berarti menjinakkan, menjadikannya atau membuatnya jinak. Sedangkan dalam terminologi fiqh, muallaf dimaknai dengan orang yang baru memeluk agama Islam dalam beberapa tahun dan masih awam akan pengetahuan ilmu agama Islam. Seseorang yang telah memeluk agama Islam karena pilihan mereka tentu saja telah mengalami pergulatan batin yang sangat hebat dan memiliki pertimbangan yang matang dan terarah, yang dimaknai dengan seseorang telah menundukkan hati, jiwa dan raganya untuk dapat menerima dan meyakini kebenaran dan juga pertimbangan ekonomi serta faktor-faktor sosial lainnya.²⁵

Secara terminologi fuqaha berbeda pendapat dalam memaknai kata muallaf. Menurut Sayyid Sabiq, muallaf adalah sekelompok orang yang dilunakkan hatinya, agar mereka mau memeluk agama Islam dan mau mengokohkan keyakinan mereka atas Islam, sehingga kuatnya iman dapat mencegah mereka melakukan perbuatan buruk terhadap umat Islam.²⁶ Al-Qurtubi memiliki pemahaman yang sama dengan Sayyid Sabiq, hanya saja beliau menambahkan bahwa muallaf merupakan orang yang hidup pada masa awal Islam saja, yang kemudian baru memeluk agama Islam.²⁷ Adapun Al-Zuhri memahami terminologi muallaf yakni orang yang baru masuk Islam baik dari kalangan Yahudi dan Nasrani tanpa memandang status sosial ekonomi mereka,

²⁵Abu Luis Ma'luf, *al-Munjid fi al-Lughah wa al- A'la*, Cet XXI, (Beirut, Dar al-Masyriq, 1986), hlm. 16.

²⁶Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Vol 1, (Beirut: Dar al-Fikr, 1992), hlm. 328-329.

²⁷Muhammad Ibn Ahmad al-Ansari Qurtubi, *al-Jami' li al-Ahkam al-Qur'an*. (Beirut: Dar al-Fikr, 1999), hlm. 256.

baik dalam kondisi bercukupan, kaya, atau termasuk golongan miskin.

Allafa bainal qulūb bermakna menyatukan atau menundukkan hati manusia yang berbeda-beda sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an :

وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا ۗ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ
بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا ۗ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ

Artinya: “Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali (agama) Allah, dan janganlah kamu bercerai berai, dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu (masa Jahiliyah) bermusuh-musuhan, maka Allah mempersatukan hatimu, lalu menjadilah kamu karena nikmat Allah, orang-orang yang bersaudara; dan kamu telah berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu dari padanya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu, agar kamu mendapat petunjuk” (Q.S. Ali Imran: 103).

Jadi secara bahasa, *al-mualafah qulūbuhum* berarti orang-orang yang hatinya dijinakkan, ditaklukkan dan diluluhkan. Karena yang ditaklukkan adalah hatinya, maka cara yang dilakukan adalah mengambil simpati secara halus seperti memberikan sesuatu atau berbuat baik, bukan dengan kekerasan seperti perang, maupun paksaan. Terdapat empat ayat yang menyatakan tentang kata mualaf dalam Al-Qur'an diambil dari bentuk perubahan kata yaitu *allafa*, *yualifu*, *ta'lifan*, *muallifun*, *mualafun*, *allif*, *lā ta'lif*.²⁸

Senada dengan pemahaman fuqaha di atas, ulama lainnya seperti dari kalangan Syafi'iyah²⁹ berpendapat bahwa yang dimaksud dengan muallaf yakni orang-orang yang baru masuk Islam. Sedangkan dari golongan ulama Malikiyah dan Hanabilah memahami kata mualaf sebagai orang-orang yang baru masuk Islam baik dari agama samawi atau dari kelompok kafir yang dapat dikategorikan dalam muallaf. Berbeda halnya dengan golongan ulama Hanafiyah, mengartikan muallaf yakni orang-orang kafir yang diberi bagian zakat, bukan untuk menundukkan hatinya, tetapi karena jumlah masyarakat

²⁸Sri Ulfa Rahayu, “Mualaf dalam Perspektif Al-Qur'an”, *Al-I'jaz : Jurnal Kewahyuan Islam*, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2019, hlm. 92.

²⁹Muhammad Ibn Idris Asy-Syafi'i, *al-Umm*, (Beirut, Dar al-Fikr, t.th), hlm. 77

muslim sangat minim, sedangkan jumlah musuh semakin banyak, dan mereka ingin menunjukkan bahwa umat Islam tidak memerlukan belas kasih dari orang-orang kafir.³⁰

Perbedaan pemahaman mengenai muallaf dikarenakan pengaplikasian pada zaman yang berbeda-beda di antara para ulama. Dari pemahaman tersebut dapat ditarik benang merah yang menunjukan bahwa muallaf adalah orang-orang yang baru masuk Islam, baik dari kalangan Yahudi atau Nasrani, yang masih membutuhkan perhatian kaum muslimin lainnya, demi memantapkan keyakinannya akan Islam.

Mengenai yang menjadi landasan hukum seorang muallaf dapat dikategorikan kedalam orang-orang yang menerima zakat bersumber pada Qur'an surat At-Taubah ayah 60 yang berbunyi:

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya: *“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”* (Q.S. At-Taubah: 60).

Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah menjelaskan bantahan-bantahan daripada kaum munafik kepada Nabi tentang pendistribusian zakat. Kemudian Allah menjelaskan bahwa sesungguhnya Dia-lah yang membagikannya, menjelaskan hukumnya dan menyelesaikan masalahnya. Dia tidak tidak menyerahkan urusan pembagiannya kepada siapapun selainnya. Allah SWT membagikannya kepada mereka yang telah ditentukan seperti ayat di atas.³¹

³⁰Abdurrahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh ala al-Madhab al-Arba'ah*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1990), hlm. 623-624.

³¹Syaikh Shafiyur al-Mubarak, *Tafsir Ibnu Katsir*, Jilid 10, (Jakarta: Pustaka Ibnu Katsir, 2012), hlm. 237.

Tujuan Allah menetapkan pembagian tersebut sebagai pelunak hati muallaf, agar dikemudian hari orang-orang yang dikategorikan muallaf bersimpati kepada umat Islam yang telah mengalahkan mereka dalam peperangan. Karena jiwa dan hati mereka telah lunak, maka keinginan untuk balas dendam atau memerangi umat Islam kembali telah hilang dalam benak mereka, karena rasa cinta yang ditunjukkan oleh umat Islam.³²

Hal tersebut dibuktikan dengan kemenangan pasukan Islam dalam perang di Hawazin, pada tahun 8 Hijriah dimana Nabi memberikan kepada pemimpin-pemimpin kabilah sejumlah harta yang sangat banyak. Beliau memberikan 100 ekor unta masing-masing kepada Abu Sufyan bin Harb, putranya Muawiyah, Hakim bin Hizam, Al-Harits bin Kildah, Al-Harits bin Hisyam, Suhail bin Amr, Huwaithab bin Abdul Uzza, Al-Ala' bin Jariyah AtsTsaqafi, Uyainah bin Hisn, Al-Aqra' bin Habis At-Tamimi, Malik bin Auf AnNashri dan Shafwan bin Umayyah. Rasulullah juga memberikan 90 ekor unta kepada masing-masing pemuka Quraisy, yang di antaranya adalah; Makhramah bin Naufal Az-Zuhri, Umair bin Wahb Al-Jamhi, Hisyam bin Amr, Sa'id bin Yarbu', Addi bin Qais dan yang lainnya.³³ Pemberian tersebut sebagai upaya melunakkan hati mereka. Nabi juga memberikan 50 ekor unta kepada orang-orang selain mereka (muallaf) sebagai tambahan. Beliau telah memenuhi semua kebutuhan orang-orang muallaf.³⁴

Berdasarkan uraian di atas, muallaf disebut juga *muallafah qulubuhum*, begitulah tercantum dalam Al-Qur'an. Jika dilihat dari sejarahnya, pada masa awal Islam muallaf yang diberikan dana zakat ada dua jenis muallaf yang berhak menerima dana zakat, yaitu kafir dan muslim dengan ketentuan. Yaitu orang kafir yang diharapkan masuk Islam diberi zakat untuk mendorong mereka

³²Muhammad Baltaji, *Metodologi Ijtihad Umar bin al-Khattab*, (Jakarta: Khalifa, 2005), hlm. 178.

³³Ath-Thabari, *Tarikh Al Umam Wa al-Muluk*, Jilid 3, (Jakarta: Pustaka Azam, 2010), hlm. 343.

³⁴Taqiyyuddin An-Nabhani, *Daulah Islam*, terj Umar Faruq, (Jakarta: Hizbut Tahrir Indonesia, 2012), hlm. 161.

agar masuk Islam. Pada hakikatnya pemberian zakat kepada muallaf adalah untuk mengantisipasi hancurnya umat Islam dan mengokohkan serta menguatkan Islam. Karena itu Rasul masih memberikan zakat pada muallaf pada saat *fath* (pembukaan) Mekah dan umat Islam sudah banyak.

B. Sistem Penentuan Muallaf sebagai *Mustahiq Zakat*

Perbedaan pendefinisian makna dan pembagian kategori dari muallaf yang berdampak pada penentuan besarnya zakat yang diterima oleh muallaf. Ulama Syafi'iyah mengkategorikan bagian zakat yang didistribusikan hanya diperuntukan untuk orang Islam saja, tidak untuk orang kafir. Pemberian zakat bagi muallaf diambil dari harta rampasan perang. Pengkategorian ini merujuk pada apa yang dilakukan oleh Nabi, di mana Nabi pernah memberikan zakat kepada orang kafir setelah peperangan di Hunain. Dalam literatur sejarah lainnya, Nabi juga pernah memberikan harta kepada orang kafir, tetapi bukan harta zakat, melainkan harta rampasan perang dan ditambah dengan harta pribadi yang Nabi miliki. Imam Syafi'i mengatakan bahwa Allah telah membolehkan harta orang musyrik bagi orang muslim, tetapi tidak sebaliknya, karena Allah menjadikan zakat itu untuk orang muslim sendiri.³⁵

Ada empat kategori muallaf menurut golongan ulama Syafi'iyah yakni: *pertama*, orang yang baru masuk Islam dan memiliki keimanan yang lemah. *Kedua*, pemimpin yang baru masuk Islam dan memiliki banyak pengikut. *Ketiga*, orang Islam yang kuat imannya, diberi zakat agar mereka mampu mencegah keburukan orang-orang kafir. *Keempat*, orang mencegah keburukan dari para penolak zakat.³⁶ Ulama Hanabilah membagi muallaf menjadi dua kategori. *Pertama*, para pemimpin dan atau sekutu lainnya yang dikhawatirkan akan melakukan keburukan terhadap orang Islam. *Kedua*, para pemimpin yang dibutuhkan untuk mengumpulkan zakat dari orang-orang Islam yang enggan

³⁵ Asy-Syafi'i, *al-Umm*, hlm. 61.

³⁶ Wahbah Al-Zuhayli, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Vol 2. (Kuwait: Dar al-Fikr, 2001), hlm. 872.

mengeluarkan zakat.³⁷

Sedangkan ulama Malikiyah membagi muallaf menjadi dua kelompok. *Pertama*, orang-orang kafir yang diberi zakat agar mencintai Islam. *Kedua*, orang-orang yang baru masuk Islam, dan diberi bagian zakat agar iman mereka menjadi lebih kuat. Alasan lainnya bahwa muallaf sebagai mustahiq al-zakat disebabkan oleh illatnya bukan sekedar untuk menguatkan hati para muallaf, selama keadaan Islam melainkan karena bentuk kecintaan dan kecenderungan umat Islam terhadap Islam, sekaligus sebagai amalan agar terlepas dari siksa api neraka.³⁸

Berbeda halnya dengan ulama Hanafiyah, muallaf dibagi menjadi 2 kategori dengan mempersempit pembagian muallaf. *Pertama*, orang kafir yang diberi bagian zakat agar mau masuk Islam. *Kedua*, orang kafir yang perlu dihambat kejahatannya.³⁹ Alasan Hanafiyah mempersempit pembagian kategori muallaf kedalam 2 bagian, dikarenakan bagian ini hanya ada pada zaman Nabi dan sudah tidak berlaku lagi pada zaman sekarang. Hal itu terjadi karena pada tempo dulu keadaan Islam masih lemah dan memiliki sedikit pemeluk, sedangkan jumlah pasukan musuh sangat banyak. Ini menjadikan Islam terlihat lemah dan tak memiliki kekuatan untuk melawan para pasukan tersebut. Sedangkan saat ini kekuatan umat Islam sudah kembali bersatu, kuat, dan mampu bertahan dalam menghadang kekuatan musuh, maka dari itu sudah tidak diperlukan lagi bagian muallaf.⁴⁰

Ibnu Kathir dalam tafsirnya⁴¹ membagi muallaf pada lima golongan. *Pertama*, orang-orang yang diharapkan masuk Islam dengan pemberian zakat. *Kedua*, orang-orang yang diberi zakat dengan tujuan agar keislaman dan

³⁷ Muhammad 'Awwid al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh ala Madhahib al- Arba'ah*, (Beirut: Dar Ibn Hazm, 2010), hlm. 564-564.

³⁸ Yusuf al-Qardawi, *Fiqh al-Zakat*, hlm.599.

³⁹ Muhammad ali al-Sayis, *Tafsir Ayat al-Ahkam*, Vol 3 (al-Azhar, Maktabah Muhammad Ali Sabih, 1953), hlm. 39.

⁴⁰ Yusuf al-Qardawi, *Fiqh al-Zakat*, hlm. 600

⁴¹ Abi al-Fida' ibn 'Umar ibn Kathir al-Shafi'i al- Dimashqi, *Tafsir al-Qur'an al-Azim*, Vol II, (Beirut: Dar al-Fikr, 1997), hlm. 385- 386.

keimanannya menjadi baik dan kuat. *Ketiga*, mereka yang diberi zakat dengan harapan para sekutunya atau sahabatnya mau masuk Islam. *Keempat*, mereka yang diberi zakat dengan harapan mereka mau mengumpulkan zakat dari orang-orang Islam yang enggan mengeluarkan zakat. *Kelima*, orang-orang yang diberi zakat dengan tujuan agar mereka dapat menolak kemudaratannya yang akan menimpa daerah muslim yang terletak diperbatasan.

Dari uraian di atas dapat ditegaskan bahwa kategori muallaf menurut Malikiyah dan Hanabilah mempunyai kesamaan. Mereka menganggap kemuallafan berlaku baik untuk orang kafir maupun orang muslim, meskipun pada penjabarannya mereka berbeda pendapat. Sedangkan Hanafiyah dan Syafi'iyah memiliki perbedaan pandangan. Syafi'iyah menganggap muallaf hanya untuk orang-orang muslim saja, sedangkan Hanafiyah menganggap muallaf itu hanya berasal dari orang kafir yang hatinya dibujuk untuk memeluk Islam. Pembagian secara lebih luas kembali dihadirkan oleh para fuqaha' kontemporer.

Di antara mereka adalah: Yusuf al-Qardawi yang membagi kelompok muallaf ke dalam tujuh golongan: *Pertama*, golongan yang keislamannya diharapkan atau keislaman kelompok serta keluarganya. *Kedua*, golongan orang yang dikhawatirkan akan melakukan kejahatan terhadap orang muslim lainnya. *Ketiga*, golongan yang baru masuk Islam yang harus diberi santunan, agar keyakinannya terhadap Islam bertambah kuat. *Keempat*, pemimpin dan tokoh kaum muslimin yang berpengaruh dikalangan kaumnya, akan tetapi imanya masih lemah. *Kelima*, pemimpin dan tokoh masyarakat yang telah masuk Islam yang mempunyai sahabat-sahabat orang kafir. *Keenam*, kaum muslimin yang bertempat tinggal di benteng-benteng dan daerah perbatasan dengan musuh. *Ketujuh*, kaum muslimin yang mengurus zakat orang-orang yang enggan mengeluarkan zakat, kecuali dengan paksaan (diperangi).⁴²

⁴²Yusuf al-Qardawi, *Fiqh al-Zakat*, hlm. 595.

Lebih lanjut, Sayyid Sabiq dan Muhammad Rashid Ridha membagi muallaf menjadi dua golongan yakni golongan muslim dan kafir.⁴³ Golongan muslim sendiri terbagi lagi menjadi 4 bagian: *Pertama*, para pemuka dan pemimpin muslimin yang memiliki pengikut orang-orang kafir. Mereka diberi zakat agar supaya para pengikutnya dapat mengikutinya masuk Islam. *Kedua*, para pemuka muslim yang berhati lemah, tetapi ditaati oleh pengikutnya. Pemberian bagian zakat bagi mereka dimaksudkan agar memantapkan hati dan menguatkan keimanan mereka. *Ketiga*, kaum muslimin yang berada di benteng-benteng yang berdekatan dengan perbatasan negara musuh. *Keempat*, kaum muslimin yang pengaruh dari wibawanya dibutuhkan untuk memunggut pajak dan zakat. Sedangkan golongan kafir terbagi menjadi dua yakni: orang yang diharapkan memeluk agama Islam dan orang yang dikhawatirkan akan memberi dampak negatif bagi umat Islam. Mereka diberi zakat agar dampak tersebut tidak terjadi kepada umat Islam.

C. Bentuk-bentuk Operasional Penyaluran Zakat untuk Muallaf

Pendistribusian zakat adalah suatu aktifitas atau kegiatan untuk mengatur sesuai dengan fungsi manajemen dalam upaya menyalurkan dana zakat yang diterima dari pihak muzakki kepada mustahiq sehingga tercapai tujuan organisasi secara efektif. Bahwa pendistribusian zakat sepenuhnya merupakan hak amil untuk mengelola sesuai dengan pandangan mana yang harus didahulukan dan diutamakan agar dapat segera terwujud kesejahteraan masyarakat. Seiring dengan pendapat jumbuh fuqaha berarti pendistribusian zakat melihat pada skala prioritas agar zakat yang dibagikan sesuai dengan apa yang diharapkan oleh pemerintah.⁴⁴

⁴³ Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqh*, hlm. 49

⁴⁴Umrotul Khasanah, *Manajemen Zakat Modern*, (Malang: UIN Maliki Press, 2010), hlm. 38-39

Pendistribusian untuk pendayagunaan zakat, dapat dikategorikan dalam empat bentuk sebagai berikut:⁴⁵

1. Distribusi bersifat “konsumtif tradisional”, yaitu zakat dibagikan kepada mustahik untuk dimanfaatkan secara langsung, seperti zakat fitrah yang diberikan kepada fakir-miskin untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari atau zakat mal yang dibagikan kepada para korban bencana alam.
2. Distribusi bersifat “konsumtif kreatif”, yaitu zakat yang diwujudkan dalam bentuk lain dari barangnya semula, seperti diberikan dalam bentuk alat-alat sekolah atau beasiswa.
3. Distribusi bersifat “produktif tradisional”, dimana diberikan dalam bentuk barang-barang yang produktif, seperti kambing, sapi, alat cukur, dan lain sebagainya. Pemberian dalam bentuk ini akan dapat menciptakan suatu usaha yang membuka lapangan kerja bagi fakir miskin.
4. Distribusi dalam bentuk “produktif kreatif”, yaitu zakat diwujudkan dalam bentuk permodalan baik untuk membangun proyek social atau menambah pedagang pengusaha kecil.

Berdasarkan katagorisasi bentuk pendistribusian zakat di atas, program beasiswa dari Baitul Mal Aceh yang diperuntukkan bagi muallaf termasuk katagori zakat konsumtif kreatif. Sebab zakat tersebut distribusikan dalam bentuk bantuan dana pendidikan bagi muallaf. Pemberian beasiswa tersebut pada dasarnya bersifat konsumtif, artinya manfaat dari beasiswa tersebut dapat langsung dimanfaatkan oleh muallaf. Secara umum pendistribusian dibagi menjadi dua, yaitu pendistribusian konsumtif dan pendistribusian produktif.

1. Pendistribusian konsumtif

Pendistribusian zakat yang terjadi di masyarakat lebih didominasi

⁴⁵*Buku Pedoman Zakat*, (Jakarta: Ditjen Bimas Islam dan Urusan Haji Departemen Agama. Tahun 2002). hlm. 244

dengan cara pendistribusian zakat secara konsumtif, yaitu pendistribusian secara langsung dalam rangka memberikan zakat pada waktu yang telah ditentukan. Pendistribusian zakat model ini hanya semata-mata untuk memenuhi kewajiban sebagai muslim tanpa berorientasi pada keinginan untuk memperluas manfaat dari zakat itu sendiri.⁴⁶

Pola distribusi konsumtif berarti konsep dari pola pendistribusian yang diarahkan kepada :

- a. Upaya pemenuhan kebutuhan konsumsi dasar para mustahik. Pola distribusi yang bersifat “Konsumtif” tradisional, yaitu zakat yang dibagikan kepada mustahik untuk dimanfaatkan secara langsung, dengan begitu realisasinya tidak akan jauh dari pemenuhan sembako bagi kelompok delapan asnaf. Hanya saja yang menjadi persoalan kemudian adalah seberapa besar volume zakat yang bisa diberikan kepada seorang mustahik. Apakah untuk kebutuhan konsumtifnya sepanjang tahun atau hanya untuk memenuhi kebutuhan makan satu hari satu malam. Bentuk pendistribusian seperti ini kemungkinan besar akan sangat tidak mendidik jika diberikan sepanjang tahun dan tidak berarti apa apa jika hanya diberikan untuk pemenuhan kebutuhan sehari semalam. Dikhawatirkan pola ini akan membuat tingkat dan perilaku konsumsi mustahik (*consumption behavior*) akan mempunyai ketergantungan tinggi kepada penyaluran dana zakat, apalagi bila mustahik sangat sadar bahwa dana zakat yang terkumpul tersebut hak mereka.

Optimalisasi dana terkumpul dari instrumen zakat mal sebaiknya tidak diarahkan untuk penyaluran sembako. Penerapan instrumen ini tidak bisa dilakukan secara terus-menerus dalam jangka waktu tertentu, akan tetapi berlaku aksidental, seperti pada saat umat muslim

⁴⁶ *Ayat-Ayat dan Hadits Tentang Zakat*, (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Zakat, 2016) hlm. 70

merayakan Idul Fitri ataupun pada saat mendapatkan musibah, seperti kebakaran rumah, kecelakaan, sakit, atau musibah lokal/nasional seperti bencana alam.

Pola pendistribusian periode lembaga amil dapat diarahkan kepada pemenuhan kebutuhan pokok yang benar-benar dapat meningkatkan gizi, seperti mendistribusikan susu berkualitas tinggi, madu, vitamin, dan lain sebagainya yang dapat meningkatkan pola makan mustahik untuk peningkatan kualitas kesehatan tubuhnya. Bisa juga dalam bentuk pukulinan kesehatan mustahik, yang dapat digunakan oleh mustahik kapan saja tertimpa musibah.⁴⁷

- b. Upaya pemenuhan kebutuhan yang berkaitan dengan tingkat kesejahteraan sosial dan psikologi

Pola konsumtif untuk item kedua ini dapat diarahkan kepada pendistribusian konsumtif non makanan (sembako) seperti, untuk peningkatan kesejahteraan mustahik adalah distribusi yang mengupayakan renovasi tempat-tempat pemukiman, membangun sejumlah tempat pemukiman bagi mustahik yang tuna wisma, membelikan alat elektronik seperti televisi dan radio, sehingga dapat dimanfaatkan guna peningkatan kualitas hidup, dan mendistribusikan dalam bentuk perlengkapan rumah tangga, seperti alat-alat dapur, lemari pendingin, pakaian, alat-alat tulis, dan lain sebagainya.

Sedangkan untuk peningkatan kesejahteraan psikologis, lembaga amil dapat menyalurkannya dalam bentuk bantuan pembiayaan untuk mustahik yang hendak melangsungkan pernikahan atau sunatan massal bagi anak-anak *mustahik*. Hal ini menjadi sangat penting, terutama yang berkaitan dengan bantuan biaya pernikahan bagi mustahik, karena salah satu faktor penyebab penyimpangan psikologis adalah keterlambatan

⁴⁷ M. Arif Mufraini, *Akuntansi dan Manajemen Zakat: Mengkomunikasikan Kesadaran dan Membangun Jaringan*, (Jakarta : Kencana, 2006), hlm. 149-150.

dalam melaksanakan pernikahan, apalagi jika hal tersebut disebabkan atas ketidak mampuan mustahik secara materi.⁴⁸

- c. Upaya pemenuhan kebutuhan yang berkaitan dengan peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) agar dapat bersaing hidup di alam transisi ekonomi dan demokrasi Indonesia.

Pola pendistribusian selanjutnya adalah menyalurkan dana zakat dalam bentuk peningkatan kualitas pendidikan untuk mustahik, untuk itu tidak mesti harus berupa beasiswa untuk sekolah umum, namun bisa juga diarahkan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan untuk peningkatan keterampilan nonformal (luar sekolah) yang dapat dimanfaatkan mustahik untuk kelanjutan menjalani hidup dan menggapai kesejahteraan, seperti jahit menjahit, pelatihan bahasa asing dan pelatihan kerja profesional lainnya. Untuk penyaluran bentuk ketiga ini lembaga amil harus mampu melihat peluang dan tantangan yang ada pada kondisi lokal berkaitan dengan aktivitas perekonomian dan penerapan sistem demokrasi.

Pelaksanaan dan penerapan rencana strategis, lembaga BAZ/LAZ harus mampu melakukan pemantauan yang berkesinambungan, baik kondidi pemetaan mustahik secara umum, atau pihak-pihak mustahik yang langsung menerima penyaluran dana zakat, sehingga memungkinkan pengambilan kebijakan untuk dapat mendukung rumah tangga mustahik, terutama untuk mereka yang tergolong miskin, agar memiliki peluang (*opportunity*) untuk secara terus menerus (*sustainable*) memperbaiki kehidupannya sehingga dapat terbebas dari situasi yang rentan (*vulnerable*).⁴⁹

⁴⁸*Ibid.*, hlm. 150-151

⁴⁹*Ibid.*, hlm. 151.

2. Pendistribusian produktif

Pendistribusian zakat secara produktif, baik secara langsung untuk memenuhi kebutuhan produktif sehari-hari maupun sekedar mengatasi persoalan ekonomi mustahik dinilai sulit untuk mencapai tujuan pengelolaan zakat. penyebabnya adalah orientasi distribusi zakat secara konsumtif tersebut lebih sekedar untuk memenuhi kebutuhan peningkatan sumber daya manusia secara minimal. Pendistribusian model ini hanya tepat jika dilakukan dalam kondisi yang mendesak, yaitu pada saat mustahik membutuhkan pemecahan masalah ekonomi serta tidak dapat menunggu waktu lebih lama.

Oleh karena itu, pendistribusian zakat didorong kearah yang produktif karena dinilai lebih menjanjikan pemenuhan dan pencapaian tujuan pengelolaan zakat. Pendistribusian secara produktif diberikan baik dalam bentuk permodalan untuk proyek sosial jangka panjang yang menguntungkan. Meskipun demikian, pendistribusian zakat seperti ini tetap harus memperhitungkan skala prioritas berdasarkan prinsip pemerataan, keadilan dan kewilayahan.

Yusuf al-Qardhawi dalam bukunya yang fenomenal fikih zakat, berpendapat bahwa pemerintah Islam diperbolehkan membangun pabrik-pabrik atau perusahaan-perusahaan uang zakat di mana kepemilikan dan keuntungannya dapat diperuntukkan bagi kepentingan fakir miskin, sehingga akan terpenuhi kebutuhan hidup mereka sepanjang masa. Pendistriburian zakat yang bersifat produktif juga harus dibarengi dengan pembinaan dan pendampingan kepada para mustahik agar kegiatan usahanya dapat berjalan dengan baik. Di sinilah letak pentingnya keberadaan BAZNAS atau LAZ melakukan pembinaan dan pendampingan kepada para mustahik dalam kegiatan usahanya, termasuk juga memberikan pembinaan untuk meningkatkan kualitas mental dan spiritual keagamaan yang dibutuhkan dalam menjalankan usaha serta dalam pergaulan hidup bersama.⁵⁰

Merujuk pada mekanisme pendistribusian zakat sebagaimana yang

⁵⁰Yusuf al-Qardawi, *Fiqh al-Zakat*, hlm. 534.

diisyaratkan oleh ajaran Islam mengenai zakat, pendistribusian zakat itu dilakukan dengan beberapa ketentuan, diantaranya :

1. Mengutamakan distribusi domestik, yaitu distribusi zakat kepada masyarakat setempat (lokal) sebelum ke wilayah lain.
2. Pendistribusian secara merata dengan ketentuan : .
 - a) Di distribusikan kepada seluruh golongan yang berhak menerima zakat jika hasil pengumpulan zakat mencapai jumlah yang melimpah.
 - b) Pendistribusiannya menyeluruh kepada delapan golongan yang telah ditetapkan.
 - c) Apabila didapati hanya terdapat beberapa golongan penerima zakat yang membutuhkan penanganan secara khusus, diperbolehkan untuk memberikan semua bagian zakat kepada beberapa golongan tersebut.
 - d) Menjadikan golongan fakir miskin sebagai golongan pertama penerima zakat.
3. Membangun kepercayaan antara pemberi dan penerima zakat. zakat baru bisa diberikan setelah adanya keyakinan dan juga kepercayaan bahwa si penerima adalah orang yang berhak dengan cara mengetahui atau menanyakan hal tersebut kepada orang-orang adil yang tinggal di lingkungannya, ataupun yang mengetahui keadaan penerima zakat yang sebenarnya.

Terkait dengan bentuk-bentuk zakat yang diperuntukkan bagi muallaf, seperti yang sudah dipaparkan pada sub bab sebelumnya bahwa zakat di bagi menjadi 2 macam yakni bersifat konsumtif dan produktif. Untuk zakat konsumtif yang disalurkan oleh Badan Amil Zakat berupa sembako dan uang tunai. Sedangkan untuk zakat produktif disalurkan melalui program beasiswa dana pendidikan dari tingkat SMP, SMA, hingga ke perguruan tinggi. Dapat juga berupa modal usaha yang diberikan kepada muallaf yang memiliki usaha

atau berkeinginan untuk mempunyai usaha, atau dalam bentuk pembinaan dan pelatihan guna meningkatkan skill dari para muallaf.

D. Katagorisasi Kriteria Muallaf Penerima Zakat

Pemberian zakat kepada muallaf telah diatur sebelumnya di dalam Al-Qur'an dalam QS. At-Taubah ayat 60 yang menyatakan bahwa muallaf adalah salah satu senif yang wajib untuk mendapatkan zakat. Seperti yang telah dibahas sebelumnya pada bab pertama, pada masa Rasulullah saw pemberian zakat pada muallaf dimaksudkan agar hati non muslim lunak atau dilembutkan hatinya untuk memeluk agama Allah. Namun, semakin berkembangnya zaman, maka semakin banyak pula jumlah pemeluk agama Islam di dunia.⁵¹

Bagi non muslim yang telah masuk agama Islam maka disebut dengan muallaf, dan muallaf berhak menerima zakat yang dikelola oleh lembaga negara atau pihak swasta. Tentunya perlu ditetapkan kriteria-kriteria bagi muallaf yang pantas menerima zakat. Dikarenakan tidak semua muallaf berada dalam garis kemiskinan, bahkan lebih didominasi oleh orang yang mampu. Untuk menetapkan kriteria muallaf penerima zakat dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut: *Pertama*, untuk tahap awal Badan Amil Zakat mendapatkan data muallaf melalui Bidang Pelayanan Masyarakat berdasarkan respon terhadap masyarakat yang membutuhkan bantuan, atau dapat juga dilakukan pemetaan untuk mendapatkan data yang konkrit. *Kedua*, Respon ajuan masyarakat merupakan proses mendapatkan calon mustahik zakat dengan mendapatkan respon ajuan dari masyarakat.⁵²

Apabila muallaf sudah lebih dari 3 tahun memeluk Islam dan keyakinannya terhadap Islam sudah kuat, maka tidak ada lagi hak bagi muallaf untuk menerima zakat. Kecuali apabila muallaf tersebut dibawah garis

⁵¹ Firdaningsih, Muhammad Sri Wahyudi, dan Rahmad Hakim, "Delapan Golongan Penerima Zakat Analisis Teks dan Konteks", *EQUILIBRIUM: Jurnal Ekonomi Syariah*, Volume 7, Nomor 2, 2019, hlm. 317.

⁵² Wawancara dengan Putra Misbah, Tenaga Profesional Baitul Mal Aceh, 24 Juli 2023.

kemiskinan, dan zakat bagi muallaf akan dilanjutkan tetapi dialihkan ke dalam golongan fakir dan miskin. Kriteria di atas penulis temukan pada ketentuan yang tercantum pada Baitul Mal Aceh. Kebijakan penetapan di atas, tergantung pada ijtihad pemimpin yang mempunyai kuasa dala persoalan ini.⁵³

Terkait dengan pemberian zakat kepada senif muallaf, pada masa nabi, tidak ada had tempoh untuk senif muallaf ini dalam penerimaan dari jatah zakat. Namun pada masa Khalifah Abu Bakar, beliau tidak lagi memberikan jatah zakat kepada Abu Sufyan, Uyainah, al-Aqra', dan Abbas bin Mirdas dikarenakan pada masa kekhalifahan Abu Bakar Islam sudah kuat. Namun tidak bermaksud menjadi pemberhentian kepada golongan muallaf ini menurut beberapa pendapat. Hanya saja pemberhentian pemberian kepada golongan ini dikarenakan pada masa tersebut Islam sudah kuat, maka keperluan memberikan kepada golongan muallaf ini dianggap tidak perlu pada masa tersebut.⁵⁴

Ibnu Qudamah dalam kitabnya al-Muqni menjelaskan bahwa dalam beberapa hadith disebutkan bahwa Rasulullah sering memberikan bagian zakat kepada muallaf hingga beliau meninggal.⁵⁵ Hal ini memberikan pemahaman bahwa: Rasulullah tidak pernah memberikan batasan waktu kepada muallaf. Mereka berhak mendapatkan zakat tersebut selamanya sesuai dengan hajahnya (kepentingan atau tujuan). Pemahaman ini selaras dengan pemahaman para fuqaha' lainnya. Karena pemberian kepada muallaf bertujuan) “agar hati mereka condong kepada Islam).⁵⁶

Jika merujuk pada tujuan nabi memberikan zakat bagi muallaf agar kuat keislamannya, maka dapat dimaknai kata “kuat keislaman” bermakna sebuah

⁵³ Wawancara dengan Putra Misbah, Tenaga Profesional Baitul Mal Aceh, 24 Juli 2023.

⁵⁴ Ahmad Azhar Basyir, *Pokok-Pokok Ijtihad dalam Hukum Islam*, (Bandung: Mizan, 1988), hlm. 58.

⁵⁵ Muhammad Abdullah Ibn Ahmad Ibn Qudamah, *al-Mugni*, Vol II. Beirut: Dar al-Fikr, t.th), hlm. 280.

⁵⁶ al-Sabuni, *Safwah al-Tafasir*, hlm. 543.

penekanan.⁵⁷ Penekanan dengan arti bahwa pemberian zakat kepada muallaf tidak dapat dihitung atau ditentukan oleh waktu. Sehingga sampai beberapa tahun kedepan pemberian zakat kepada muallaf masih tetap berlaku, disesuaikan dengan kondisi yang terjadi pada tempat berlakunya suatu hukum.

Penentuan kuat tidaknya hati atau keimanan⁵⁸ seseorang, memang tidak hanya sebatas mempercayai dan menyakini tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan keberadaan Allah dan Rasul-Nya, tapi juga mampu melaksanakan apa yang diperintahkan, menjauhi apa yang telah dilarang, dan berpegang teguh pada Kitab-Nya.

Dalam hal ini jika seorang muallaf sudah kokoh hatinya terhadap Islam, maka pemberian tersebut bisa dihentikan, karena illat dari pada pemberian kepada muallaf sudah terlaksana. Dan jika pada suatu keadaan dimana seorang pemimpin atau imam membuat kebijakan untuk membatasi waktu pemberian zakat kepada muallaf maka itu diperbolehkan. Hal ini berlandaskan pada *istinbat al-hukmi* yakni al-maslahah. Menggunakan masalah dalam menetapkan sebuah kebijakan hukum sudah pasti harus sesuai dengan tujuan dari masalah yakni mencapai sebuah kemaslahatan dengan sebisa mungkin menghindari kemafsadatan.

Pada penggunaan *maslahah* dalam memutuskan sebuah hukum yang tidak dijelaskan dalam al-Qur'an dan hadist, merupakan hak Imam dalam menentukan. Imam diharuskan memberikan penentuan sesuai dengan apa yang ia ketahui secara hak (pasti) sebagai suatu kemaslahatan.⁵⁹ *Maslahah* juga yang sering digunakan oleh para mujtahid. Penggunaannya dalam menegaskan sebuah hukum mampu menjadikan hukum Islam senantiasa relevan dengan berbagai zaman. Mewujudkan sebuah kemaslahatan adalah tujuan utama dalam syari'at

⁵⁷Mustafa Ghilayni, *Jami'u al-Durus al-'Arabiyah*, (Beirut: Maktabah al-'Isriyah, 1993), hlm. 303.

⁵⁸Iman adalah diyakini dalam hati diucapkan dengan lisan dan dibuktikan dengan perbuatan.

⁵⁹al-Zuhayli, *al-Tafsir al-Munir fi al-Aqidah wa al-Shari'ah wa al-Manhaj*, (Beirut: Dar al-Fikr, 2001), hlm. 281.

dengan membawa kebaikan dan kemanfaatan sehingga terhindar dari keburukan dan kerusakan.

Menurut Imam Ghazali masalah secara bahasa adalah menarik manfaat atau menolak mudarat. Sedangkan secara istilah adalah pemeliharaan tujuan (*al-usul al-khamsah*). Pada prinsipnya masalah mengambil manfaat dan menolak kemudaratan dalam rangka memelihara tujuan syari'at, dan ini menjadi patokan dalam menentukan masalah.⁶⁰ Al-Syatibi menambahkan bahwa kemaslahatan dunia dan akhirat tidak dibedakan, karena keduanya sama-sama ingin mencapai suatu tujuan syari'at. Kemaslahatan dunia dicapai oleh seseorang harus sesuai dengan kemaslahatan akhirat.⁶¹

Praktek penetapan hukum dengan menggunakan *masalah* diperbolehkan oleh Imam Syafi'i, karena sesuai dengan prinsip umum syari'at tanpa menyandarkan kepada kasus tertentu. Contoh dalam hal pembunuhan yang dilakukan oleh sekelompok orang terhadap satu orang. Pada kasus ini beliau membolehkan dijatuhi hukuman qisas, karena berdasarkan pada pentingnya pemeliharaan jiwa.⁶²

E. Peningkatan Kualitas Muallaf dan urgensinya pada Penyaluran Zakat

Peningkatan kualitas dari muallaf ditentukan dengan keberhasilan menjalankan manajemen lembaga yang mengelola zakat. Penting bagi muallaf untuk mendapatkan perhatian dan pengawasan dari lembaga pemberi zakat agar setiap program yang khususkan bagi muallaf dapat berjalan secara efektif.

Manajemen adalah suatu proses atau bentuk kerja yang meliputi arahan terhadap suatu kelompok orang menuju tujuan organisasi.⁶³ Definisi lain

⁶⁰ Muhammad ibn Muhammad al-Ghazali, *al-Mustafamin al-'Ilm al-Usul*. (Beirut: Mu'assasah al-Risalah, t.th.), hlm. 416-417.

⁶¹ Abu Ishaq al-Shatibi, *al-Muwafaqat fi Usul al-Shari'ah*, Vol II, (t.t, Dar ibn 'Affan, t.th), hlm. 17.

⁶² al-Zanjani, *Takhrij al-Furu' 'ala al-Usul*, (Beirut: Muassasah al-Risalah, 1984), hlm. 320-322.

⁶³ Leslie W. Rue dan Lloyd L. Byars, *Management: Theory and Application*, (McGraw-Hill/Irwin, 1980), hlm. 6.

menyebutkan bahwa manajemen merupakan penggunaan perencanaan, pengoordinasian, pengerjaan, pengarahan, dan fungsi pengendalian dalam cara yang paling efisien untuk mencapai tujuan-tujuan.⁶⁴ Ada empat unsur penting yaitu badan/lembaga, proses kerja, sdm, dan tujuan.⁶⁵ Keempat unsur tersebut menjadi pondasi dalam membangun sebuah manajemen, terutama yang berkaitan dengan kegiatan social. Manajemen zakat dikategorikan sebagai suatu kegiatan sosial karena tujuan akhirnya adalah untuk mensejahterakan perekonomian mustahik, atau juga merubah mustahik menjadi muzakki.

Para ulama mencoba untuk merumuskan tata cara mengelola zakat dengan baik. Maka mereka mempunyai pandangan-pandangan tentang pengelolaan zakat sebagai berikut:

Pertama, jumbuh ulama sepakat bahwa yang berhak mengumpulkan zakat pada harta tetap dan mendistribusikannya adalah pemimpin yang ada pada suatu daerah kaum muslimin. Hal ini tidak boleh ditangani secara perorangan, termasuk pendistribusiannya. Hal ini dilandaskan pada dalil dari sabda Rasulullah, bahwa Rasulullah memerintahkan utusan dan para pekerjanya untuk mengumpulkan zakat dari kaum Muslimin, dan Rasulullah sendiri pulalah yang memaksa kaum muslimin agar mereka menunaikan zakatnya untuk kepentingan negara, dan memerangi orang yang menolak untuk menunaikannya.

Kedua, jumbuh ulama telah sepakat bahwa pengumpulan dan pendistribusian zakat pada harta bergerak, baik berupa uang maupun barang dagangan, dilakukan oleh pemimpin. Iman Ar-Razi ketika menafsirkan surat al-Taubah ayat 60, ia menjelaskan bahwa zakat berada di bawah pengelolaan pemimpin atau pemerintah. Dalil ini juga menunjukkan, bahwasanya Allah menjadikan setiap panitia zakat bagian dari zakat itu sendiri, yang kesemuanya

⁶⁴ Pandji Anoraga dan Janti Soegiastuti, *Pengantar Bisnis Modern: Kajian Dasar Manajemen Perusahaan*, (Jakarta: Pustaka Jaya, 1996), hlm. 91.

⁶⁵ Ahmad Qodri Abdillah Azizy, *Membangun Fondasi Ekonomi Umat: Meneropong Prospek Berkembangnya Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hlm. 143.

ini menunjukkan atas kewajiban dalam menunaikan tugas yang dibebankan.⁶⁶

Pengelolaan zakat memerlukan persiapan dan perencanaan yang matang. Semua aktifitas dan faktor-faktor terkait dengan aktifitas tersebut mesti terencana, terorganisir, bahkan terkontrol dan dievaluasi tingkat capaiannya. Hal ini diperlukan agar pengelolaan zakat dapat dilakukan secara efektif dan efisien. Dalam konteks pengelolaan zakat, tujuan zakat akan tercapai manakala zakat dikelola secara baik berdasarkan prinsip-prinsip manajemen. Dengan kata lain, manajemen zakat merupakan perantara bagi tercapainya kesempurnaan pelaksanaan zakat. Oleh karena itu, dalam pengumpulan zakat mestinya didasarkan pada prinsip-prinsip manajemen.⁶⁷

Zakat bukan pula sekedar memberikan bantuan yang bersifat konsumtif kepada para mustahik, akan tetapi lebih jauh dari itu untuk meningkatkan kualitas hidup para mustahik, terutama fakir miskin. Karena itu, sesungguhnya titik berat tentang pembahasan tentang optimalisasi pengumpulan dan pendayagunaan ZIS adalah pada peningkatan profesionalisme kerja (*kesungguhan*) dari amil zakat, sehingga menjadi amil zakat yang amanah, jujur dan kapabel dalam melaksanakan tugas-tugas keamilan. Sarana dan prasarana kerja harus dipersiapkan secara memadai, demikian pula para petugasnya yang telah dilatih secara baik, sesuai bunyi Q.S. Al-Mu'minun ayat 8:

وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ

Artinya: “Dan orang-orang yang memelihara amanat-amanat (yang dipikulnya) dan janjinya”.

Teori Islam memberikan injeksi moral dalam manajemen, yakni mengatur bagaimana seharusnya individu berperilaku. Tidak ada manajemen dalam Islam kecuali ada nilai atau etika yang melingkupinya, sebagaimana tidak

⁶⁶Yusuf Al-Qardhawi, *Spektrum Zakat: Dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan*, terj. Sari Nurulita, (Jakarta: Zikrul Media Intelektual, 2005), hlm. 110

⁶⁷Muhammad Hasan, *Manajemen Zakat: Model Pengelolaan Zakat yang Efektif*, (Yogyakarta: Penerbit Idea Press, 2011), hlm. 9.

mungkin membangun masyarakat muslim tanpa didasari dengan akhlak.⁶⁸ Manajemen zakat merupakan sarana untuk mengatur zakat dari penerimaan, penyaluran dan yang lainnya yang sesuai dengan ketentuan-ketentuannya, maka zakat akan efektif dalam pengumpulan dan pendistribusiannya sesuai sasaran yang telah ditetapkan. Adapun fungsi Manajemen Zakat:⁶⁹

1. Untuk menjamin kepastian dan disiplin pembayaran zakat.
2. Untuk mencapai efisiensi dan efektifitas serta sasaran yang tepat dalam penggunaan harta zakat menurut skala prioritas pada suatu tempat.
3. Agar pengelolaannya dapat dikelola secara profesional.
4. Untuk memudahkan kordinasi dan konsolidasi data muzakki dan mustahiq.
5. Untuk memudahkan pelaporan dan pertanggungjawaban ke publik.
6. Untuk memperlihatkan syiar Islam dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Dari fungsi ini dapat terlihat bahwa zakat yang akan semakin efektif untuk mengentaskan kemiskinan atau merubah mustahik menjadi muzakki bukan sesuatu yang mustahil untuk dilakukan ketika manajemen yang dilakukan oleh amil tersebut profesional. Zakat yang telah dikumpulkan akan terdistribusi dengan baik dan ketika disalurkan secara produktif, dengan melakukan pengawasan dan pengevaluasian tentu akan membuat zakat lebih maksimal lagi penggunaannya.

Dalam menjalankan manajemen yang baik guna meningkatkan kualitas muallaf melalui program seperti beasiswa, modal usaha, dan pembinaan penguatan akidah. Diperlukan pemberdayaan bagi muallaf yang mendukung sesuai dengan prinsip manajemen di atas. Dalam rangka pemberdayaan ini upaya yang amat pokok adalah peningkatan taraf pendidikan dan derajat

⁶⁸Ahmad Ibrahim dan Abu Sinn, *Manajemen Syariah sebuah Kajian Histories dan Kontemporer*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 235.

⁶⁹ Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani, 2002), hlm. 86

kesehatan serta akses ke dalam kemampuan sumber ekonomi seperti modal, keterampilan, teknologi, informasi dan lapangan kerja, pemberdayaan ini menyangkut pembangunan sarana dan prasarana dasar, baik fisik maupun non fisik.⁷⁰ Pemberdayaan adalah suatu kegiatan yang berkesinambungan, dinamis, secara sinergis mendorong keterlibatan semua potensi masyarakat yang ada secara partisipatif. Dengan cara ini akan memungkinkan terbentuknya masyarakat madani yang majemuk, penuh kesinambungan kewajiban dan hak, saling menghormati tanpa ada yang asing dalam komunitasnya.⁷¹

Dalam pelaksanaan pemberdayaan sering dihadapkan dengan persoalan-persoalan ketika menghadapi subjek dampingan. Pemberdayaan seharusnya dilakukan oleh anggota komunitas dari semua lapisan secara bersama-sama. Sebab, masalah yang dihadapi masyarakat erat kaitannya dengan budaya miskin dan lemahnya modal sosial dari sebuah komunitas.⁷² Modal sosial adalah struktur-struktur formal atau semi-formal yang dibentuk masyarakat secara sukarela dengan inisiatif mereka sendiri, bukan sebagai konsekuensi dari program atau arahan tertentu dari pemerintah.⁷³ Terkait dengan modal sosial, adanya faktor kemiskinan dianggap mempengaruhi seorang muallaf dalam meningkatkan modal sosial. Lemahnya peningkatan potensi diri untuk lebih baik dalam memahami dan mendalami ajaran agama melalui pembelajaran formal atau non formal.

Adapun problematika yang sering dijumpai terkait pemberdayaan zakat dari faktor internal yakni: (1) Masih lemahnya aspek keorganisasian 2) Kurangnya sumber daya manusia yang representatif (3) Kurang optimalnya

⁷⁰ Engking Soewarman Hasan, *Strategi Menciptakan Manusia Yang Bersumber Daya Unggul*, (Bandung: Pustaka Rosda Karya, 2002), hlm. 56-57.

⁷¹ K Suhendra, *Peran Birokrasi Dalam Pemberdayaan Masyarakat*, (Bandung: alfabeta, 2006), hlm. 74-75.

⁷² Derry Ahmad Rizal, "Pemberdayaan Berbasis Kemitraan Antara Pemerintah dengan Kelompok Tani Tri Tunggal Wonorejo", *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat*, Vol. 1, no. 2 (2017) hlm. 325.

⁷³ Jim Iff dan Frank Tesoriero, *Community Developmen: Alternatif Pengembangan Masyarakat di Era Globalisasi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 35.

pengembangan jejaring dalam penggalian muzakki yang komprehensif (4) kurang efektifnya pengawasan dari internal maupun eksternal lembaga (5) Belum tercukupinya pengelolaan biaya operasional dalam pemberdayaan zakat.⁷⁴

Lebih lanjut mengenai problematika pemberdayaan zakat bagi muallaf berdasarkan faktor eksternal yakni seperti: (1) Masih minimnya penguasaan dan pengalaman keagamaan muallaf yang mampu menjadi pembimbing bagi muallaf lainnya (2) Domisili muallaf asal agama lain yang berpencar sehingga menyulitkan proses komunikasi dan koordinasi (3) Pemahaman toleransi beragama yang masih mencampurkan antara kelompok sosial dan kelompok ritual beragama (4) Masih ada sikap dependen muallaf yang berujung pada kemalasan, dan (5) Munculnya perbedaan pemahaman tentang makna pemberian status muallaf kepada seseorang yang berpindah keyakinan kepada agama Islam.⁷⁵

⁷⁴ Wawancara dengan Putra Misbah, Tenaga Profesional Baitul Mal Aceh, 24 Juli 2023.

⁷⁵ Wawancara dengan Putra Misbah, Tenaga Profesional Baitul Mal Aceh, 24 Juli 2023.

BAB TIGA

ANALISIS TINGKAT KEBERHASILAN PENGALOKASIAN DANA PENDIDIKAN *MUSTAHIQ* MUALLAF PADA BAITUL MAL ACEH

A. Gambaran Umum Baitul Mal Aceh

1. Sejarah Berdirinya Baitul Mal Aceh

Baitul Mal adalah lembaga agama Islam di Nanggroe Aceh Darussalam yang berwenang mengurus dan mengelola harta agama dengan tujuan untuk kemaslahatan umat serta menjadi wali pengawas berdasarkan syariat Islam. Lembaga Baitul Mal Aceh ini berkedudukan di Jl. T. Nyak Arief Komplek Keistimewaan.

Rintisan awal pembentukan lembaga formal pengelola zakat di Aceh dimulai tahun 1973 melalui Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Aceh No. 5/1973 tentang Pembentukan Badan Penertiban Harta Agama (BPHA). BPHA ini kemudian dirubah dalam tahun 1975 menjadi Badan Harta Agama (BHA). Sehubungan dengan adanya Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri tahun 1991 tentang Pembentukan Badan Amil Zakat, Infak dan Shadaqah (BAZIS).⁷⁶

Perubahan Badan Harta Agama (BHA) menjadi Badan Amil Zakat Infaq Shadaqah (BAZIS) di Aceh dilakukan dalam tahun 1998, dengan struktur yang agak sedikit berbeda dengan BAZIS didaerah lain secara nasional, yaitu mulai BAZIS Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan. Sedangkan BAZIS Aceh terdiri dari Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Gampong/Kelurahan. Perubahan BAZIS menjadi Badan Baitul Mal Prov. NAD dilakukan melalui Keputusan Gubernur No. 18/2003 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata

⁷⁶ Baitul Mal Aceh, Sejarah, dari situs: <https://baitulmal.acehprov.go.id/sejarah/> diakses pada tanggal 17 Oktober 2023.

Kerja Badan Baitul Mal Prov. NAD, yang mulai beroperasi pada bulan Januari 2004.⁷⁷

Selanjutnya pada tahun 2007, lahirnya Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2007 tanggal 17 Januari 2008 tentang Baitul Mal sebagai turunan dari UUPA dimana dimana di dalam pasal 3 ayat 1 menyebutkan bahwa Baitul Mal adalah lembaga Daerah Non Struktural yang dalam melaksanakan tugasnya bersifat independen sesuai dengan ketentuan syariat dan bertanggung jawab kepada Gubernur.⁷⁸

Tabel 1. Daftar Regulasi Dasar Pembentukan Baitul Mal Aceh

Tahun	Nama	Keterangan
April 1973	Badan Penertiban Harta Agama (BPHA)	Keputusan Gubernur Nomor 05/1973
Januari 1975	Badan Harta Agama (BHA)	Keputusan Gubernur
Februari 1993	BAZIS/BAZDA	Keputusan Gubernur Nomor 02/1993
Januari 2004	Badan Baitul Mal	Keputusan Gubernur Nomor 18/2003
Januari 2008	Baitul Mal	Qanun Aceh Nomor 10/2007
Januari 2019	Baitul Mal	Qanun Aceh Nomor 10/2018

(Sumber: <https://baitulmal.acehprov.go.id/sejarah/>)

2. Visi dan Misi Baitul Mal Aceh


Sebagai lembaga pengelola zakat di Aceh, Baitul Mal Aceh memiliki visi yaitu: “Baitul Mal Aceh yang amanah, professional dan progresif “. Untuk mewujudkan visi Baitul Mal Aceh memiliki beberapa misi sebagai berikut:

⁷⁷ Baitul Mal Aceh, Sejarah, dari situs: <https://baitulmal.acehprov.go.id/sejarah/> diakses pada tanggal 17 Oktober 2023.

⁷⁸ Baitul Mal Aceh, Sejarah, dari situs: <https://baitulmal.acehprov.go.id/sejarah/> diakses pada tanggal 17 Oktober 2023.

- a. Mengoptimalkan sosialisasi dan edukasi ZISWAF serta peran Baitul Mal Mengembangkan kompetensi amil yang bersertifikasi. Baitul Mal. ⁷⁹Aceh sebagai salah satu lembaga yang pengelola ZISWAF di Aceh untuk kemaslahatan umat serta menjadi wali pengawas berdasarkan syariat Islam.
- b. Menerapkan Total Quality Manajemen dalam Pengelolaan ZISWAF. Baitul Mal Aceh harus mampu memajemen ZISWAF sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan oleh qanun.
- c. Mewujudkan Manajemen Data dan Informasi Berbasis Teknologi.
- d. Mengoptimalkan penghimpunan zakat dan infak.
- e. Mewujudkan pendistribusian dan pendayagunaan zakat dan infak yang berkontribusi bagi peningkatan produktifitas dan kemandirian masyarakat.
- f. Meningkatkan pengelolaan waqaf dan perwalian anak yatim.

3. Struktur Organisasi Baitul Mal Aceh



(Gambar 1. Struktur Organisasi Baitul Mal Aceh)

Baitul Mal Aceh merupakan bagian dari pemerintahan, yang secara struktural dipimpin langsung oleh Gubernur Aceh, Baitul Mal Aceh juga harus

⁷⁹ Baitul Mal Aceh, Visi dan Misi, dari situs: <https://baitulmal.acehprov.go.id/visi-dan-misi/> diakses pada tanggal 17 Oktober 2023.

melaporkan hasil kinerja kepada pemerintahan Aceh. Dalam pelaksanaan fungsional kerjanya Baitul Mal Aceh terbagi 3 unsur yaitu: Sekretariat, Badan Pelaksana, Dewan Pertimbangan Syariah.

a. Sekretariat

1) Kepala Sekretariat;

Mempunyai tugas melakukan pengelolaan, urusan administrasi, umum, perlengkapan, peralatan, perpustakaan, keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, hukum dan perundang-undangan, hubungan umat/masyarakat, persidangan, risalah, pelaporan dan mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Baitul Mal Aceh dan menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh Baitul Mal Aceh sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.⁸⁰

2) Bagian Umum;

Mempunyai tugas melakukan pengelolaan pengelolaan urusan administrasi, umum, perlengkapan, peralatan, kerumah-tangga, kepegawaian, ketatalaksanaan dan pelayanan administrasi di lingkungan Sekretariat Baitul Mal Aceh, terdiri dari:

- a) Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- b) Subbagian Rumah Tangga dan Perlengkapan;
- c) Subbagian Program dan Perencana.

3) Bagian Keuangan;

Mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana kebutuhan dan pengelolaan anggaran, penatausahaan administrasi keuangan dan menyusun laporan keuangan Sekretariat Baitul Mal Aceh, terdiri dari:

- a) Subbagian Anggaran;
- b) Subbagian Verifikasi dan Perbendaharaan.

4) Bagian Hukum dan Hubungan Umat;

⁸⁰ Baitul Mal Aceh, Struktur Lembaga, dari situs: <https://baitulmal.acehprov.go.id/struktur-lembaga/> diakses pada tanggal 17 Oktober 2023.

Mempunyai tugas menyiapkan bahan dalam rangka pembahasan dan telaah dibidang hukum dan peraturan perundang-undangan, pelaksanaan hubungan umat/masyarakat, protokoler dan dokumentasi, terdiri dari:

- a) Subbagian Hukum;
- b) Subbagian Hubungan Umat;
- c) Subbagian Persidangan dan Risalah.

5) Kelompok Jabatan Fungsional;

Mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Aceh sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Sekretariat Baitul Mal Aceh mempunyai tugas yang diatur dalam pasal 5 Peraturan Gubernur Nomor 137 Tahun 2016 yaitu mempunyai tugas melakukan pengelolaan, urusan administrasi, umum, perlengkapan, peralatan, kerumahtanggaan, perpustakaan, keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, hukum dan perundangan-undangan, hubungan umat/masyarakat, persidangan, risalah, pelaporan dan mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Baitul Mal Aceh dan menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh Baitul Mal Aceh sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.⁸¹

b. Badan Pelaksana

Kepala Badan Pelaksana mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan, pemberdayaan, sosialisasi, pengembangan dan pengelolaan zakat, infaq, harta wakaf, harta agama serta menjadi wali pengawas sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Untuk melaksanakan tugas tersebut Kepala Badan Pelaksana mempunyai fungsi sebagai berikut:

- 1) Pelaksanaan pendataan muzakki dan mustahiq;
- 2) Pelaksanaan pengumpulan zakat, infaq, harta wakaf dan harta agama;
- 3) Pelaksanaan penyaluran dan pendistribusian zakat, infaq, harta wakaf dan harta agama;

⁸¹ *Ibid.*,

- 4) Pelaksanaan pendayagunaan dan pemberdayaan zakat, infaq, harta wakaf dan harta agama produktif;
- 5) Pelaksanaan sosialisasi dan pengembangan zakat, infaq, harta wakaf dan harta agama produktif;
- 6) Pelaksanaan penelitian, inventarisasi, klasifikasi, klarifikasi terhadap pengelolaan zakat, infaq, harta wakaf, dan harta agama;
- 7) Pelaksanaan pengendalian dan pengawasan urusan perwalian sesuai dengan ketentuan syariat Islam;
- 8) Pelaksanaan penerimaan zakat, infaq, harta wakaf dan harta agama;
- 9) Pelaksanaan koordinasi dengan lembaga atau instansi terkait lainnya dibidang pengelolaan zakat, infaq, harta wakaf dan harta agama.

Dalam menyelenggarakan fungsinya Kepala Badan Pelaksana mempunyai kewenangan sebagai berikut:

- 1) Mengurus dan mengelola zakat, infaq, wakaf dan harta agama;
- 2) Melakukan pengumpulan, penyaluran dan pendayagunaan zakat dan infaq;
- 3) Melakukan sosialisasi kewajiban mengeluarkan zakat, infaq, wakaf dan harta agama lainnya;
- 4) Menjadi wali terhadap anak yang tidak mempunyai lagi wali nasab, wali pengawas terhadap wali nashab dan wali pengampu terhadap orang dewasa yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum;
- 5) Menerima dan menyimpan zakat, infaq, harta wakaf dan harta agama pada rekening khusus Bendaharawan Umum Aceh;
- 6) Melaksanakan pengelolaan zakat dan infaq dan menyalurkan kepada mustahiq sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 7) Menjadi pengelola terhadap harta yang tidak diketahui pemilik atau ahli warisnya berdasarkan putusan Mahkamah Syariah;

- 8) Membuat perjanjian kerjasama dengan pihak ketiga untuk meningkatkan pemberdayaan ekonomi umat berdasarkan prinsip saling menguntungkan.⁸²

c. Dewan Pertimbangan Syariah (DPS)

Dewan Pertimbangan Syariah (DPS) sesuai dengan pengaturan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Dewan Pertimbangan Syariah.

Dewan Pertimbangan Syariah (DPS) mempunyai fungsi sebagai berikut:

- 1) Pelaksanaan pemberian pertimbangan syar'i kepada Baitul Mal Aceh;
- 2) Pelaksanaan pemberian pertimbangan, nasihat (*muwashi*) baik asistensi maupun advokasi syar'i yang berkaitan dengan hak dan kewajiban Baitul Mal Aceh;
- 3) Pelaksanaan penetapan pendayagunaan zakat, waqaf, infaq dan shadaqah serta harta agama lainnya;
- 4) Pelaksanaan pengawasan dalam pengelolaan zakat, waqaf, infaq dan shadaqah serta harta agama lainnya;
- 5) Pelaksanaan pemberian rekomendasi kepada Gubernur terhadap kinerja Baitul Mal Aceh.⁸³

Dalam operasionalnya, Sekretariat Baitul Mal Aceh merupakan organisasi terintegrasi dengan Badan Pelaksana (Bapel) Baitul Mal Aceh dan Dewan Pertimbangan Syariah (DPS) Baitul Mal Aceh. Adapun sumber daya manusia (SDM) Sekretariat Baitul Mal Aceh dengan rincian sebagai berikut:⁸⁴

- 1) Jumlah PNS Berdasarkan Jenis Kelamin
 - a) Laki-laki : 16 orang
 - b) Perempuan : 14 orang
- 2) Jumlah PNS Berdasarkan Pendidikan
 - a) Sarjana Strata 2 : 07 orang
 - b) Sarjana Strata 1 : 15 orang

⁸² *Ibid.*,

⁸³ Baitul Mal Aceh, Rencana Strategis 2017-2022, dari situs:
<http://baitulmal.acehprov.go.id/wp-content/uploads/2015/09/RENSTRA-BMA-2017-2022.pdf>
 diakses pada tanggal 8 Oktober 2023.

⁸⁴ *Ibid.*,

- c) Sarjana Muda : 02 orang
- d) SLTA : 11 orang
- 3) Jumlah PNS Berdasarkan Golongan
 - a) Golongan IV : 09 orang
 - b) Golongan III : 15 orang
 - c) Golongan II : 06 orang

Selain Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Baitul Mal Aceh juga masih ada Sumber Daya Manusia (SDM) lainnya yaitu Badan Pelaksana sebanyak 16 orang dan Dewan Pertimbangan Syariah (DPS) 6 orang, Tenaga Kontrak 36 orang (laki-laki: 23, Perempuan: 13), Tenaga Profesional 15 Orang (laki-laki: 12, perempuan: 03) dan Relawan Amil 24 Orang. Dengan demikian dapat dirinci Sumber Daya Manusia (SDM) pada Sekretariat Baitul Mal Aceh sebagai berikut:⁸⁵

- 1) Pegawai Negeri Sipil : 30 orang
- 2) Badan Pelaksana : 16 orang
- 3) Tenaga Kontrak : 36 orang
- 4) Tenaga Profesional : 15 Orang
- 5) Dewan Pertimbangan Syariah : 06 orang
- 6) Amil Relawan : 24 orang

Baitul Mal Aceh terdiri dari tiga bagian yaitu sekretariat, Badan Pelaksana, Dewan Pertimbangan Syariah. Sekretariat terdiri dari 30 orang yang meliputi 16 Pegawai Negeri Sipil laki-laki dan 14 Pegawai Negeri Sipil Perempuan. Badan Pelaksana sebanyak 16 orang dan Dewan Pertimbangan Syariah 6 orang. Tenaga kontrak 36 orang (Laki-laki: 23, Perempuan: 13), Profesional 15 Orang (laki-laki: 12, perempuan: 03) dan Relawan Amil 24 Orang.

Tugas pokok Badan Baitul Mal antara lain: melaksanakan pengelolaan zakat, pembinaan mustahiq dan muzakki, pemberdayaan hukum agama sesuai syariat Islam. Untuk menyelenggarakan tugas yang disebutkan di atas Badan Baitul Mal Aceh mempunyai fungsi pendataan mustahiq, penyaluran zakat,

⁸⁵ *Ibid.*,

pengumpulan zakat, investarisasi dan penelitian tentang harta agama, pemeliharaan, perlindungan, dan peningkatan kualitas harta agama serta pemberdayaan harta agama.⁸⁶

Pengelolaan zakat yang dilakukan oleh badan Baitul Mal Provinsi Aceh yang ditetapkan sebagai amil zakat adalah mereka yang ditugaskan oleh Pemerintah Daerah untuk mengumpulkan zakat, pendayagunaan zakat, dan mengadministrasikan zakat.

Baitul Mal Aceh menyalurkan zakat secara produktif kepada 8 senif sebagaimana ketentuan syariat Islam yaitu *senif fakir, miskin, amil, muallaf, riqab, gharimin, fisabilillah dan ibnu sabil*. Dari delapan senif zakat yang disalurkan tersebut dapat dikelompokkan dalam 5 program yaitu:

Tabel 2. Program Baitul Mal Aceh Tahun 2020

NO.	Kegiatan	Persentase (%)	Program
1.	Program pendidikan	21%	<ul style="list-style-type: none"> • Basiswa penuh • Bantuan pendidikan berkelanjutan • Bantuan keuangan sekali waktu
2.	Program ekonomi	18%	<ul style="list-style-type: none"> • Bantuan modal usaha • Bantuan peralatan kerja • Modal usaha melalui Baitul Mal Gampong
3.	Program sosial	70%	<ul style="list-style-type: none"> • Santunan fakir uzur • Bantuan alat kesehatan fakir uzur • Santunan anak miskin • Bantuan paket Ramadhan

⁸⁶ Baitul Mal Aceh, Rencana Strategis 2017-2022, dari situs: <http://baitulmal.acehprov.go.id/wp-content/uploads/2015/09/RENSTRA-BMA-2017-2022.pdf> diakses pada tanggal 8 Oktober 2023.

4.	Program dakwah/syariah	1%	<ul style="list-style-type: none"> • Bantuan organisasi Islam/syiar Islam • Bantuan sarana ibadah daerah perbatasan • Pendampingan syariah muallaf
5.	Kesehatan	1%	<ul style="list-style-type: none"> • Penyakit Kanker • Penyakit Thalessemia • Penyakit kronis lainnya

(Sumber: Data Dokumentasi Baitul Mal Aceh, Tahun 2022)

B. Pengalokasian Dana Untuk Beasiswa Muallaf dan Penyalurannya Pada Baitul Mal Aceh


Dengan adanya perintah Allah untuk berzakat, penyaluran zakat pada masa kini juga sudah memiliki berbagai macam variasi. Tidak hanya dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup secara konsumtif saja, namun zakat juga bisa disalurkan dalam bentuk bantuan lainnya. Seperti dalam bidang pendidikan, bidang kemanusiaan, bidang dakwah Islam dan bidang pemakmuran bangunan ibadah.

Zakat berpotensi besar digunakan untuk menunjang pembangunan dalam aspek pengembangan peningkatan nilai-nilai moral keagamaan, pemberdayaan umat dalam sektor ekonomi yang kreatif dan produktif dengan menyerap banyak tenaga kerja sehingga meningkatkan kesejahteraan masyarakat, atau yang lebih utama dalam hal pengembangan serta peningkatan kualitas pendidikan. Semakin meningkatnya kesadaran dan kepercayaan masyarakat untuk menunaikan zakat saat ini memicu maraknya pertumbuhan lembaga pengelola zakat secara nasional.

Salah satu program zakat untuk senif muallaf yaitu program beasiswa muallaf. Program beasiswa muallaf diberikan kepada mahasiswa dari keluarga muallaf yang ingin menempuh pendidikan sarjana dengan harapan bahwa kehadiran orang-orang yang berpendidikan di keluarga tersebut bisa membantu memberikan jalan keluar yang lebih baik terhadap kesulitan yang dialami oleh

keluarga muallaf tersebut. Pada mekanisme penyaluran zakat pada program beasiswa muallaf di Baitul Mal Aceh melalui beberapa prosedur berikut:

Skema Zakat 1. Penyaluran Zakat Pada Program Beasiswa Muallaf di Baitul Mal Aceh



Deskripsi skema zakat : Zakat adalah harta yang diserahkan oleh muzaki dan dipungut oleh Baitul Mal Aceh sebagai kewajiban atas harta atau penghasilan sesuai dengan ketentuan syariat untuk disalurkan kepada yang berhak menerimanya. Dalam hal ini pengelolaan zakat di provinsi Aceh dikelola oleh Baitul Mal Aceh sesuai dengan amanat Qanun Nomor 10 Tahun 2018 yang bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya Baitul mal Aceh bekerja sama dengan perguruan tinggi yang berada diprovinsi Aceh untuk memberikan bantuan (beasiswa) kepada mahasiswa yang membutuhkan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan. Kemudian Baitul Mal Aceh bekerjasama dengan beberapa perguruan tinggi di wilayah Aceh yaitu seperti Perguruan Tinggi pada kampus UIN Ar-Raniry, Unsyiah, dan kampus lainnya. Berada diwilayah Aceh pada tahun 2020 Baitul Mal Aceh bekerjasama dengan STAI Pante Kulu, sehingga akhirnya sarjana yang mendapatkan beasiswa tersebut diharapkan menghasilkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang bermutu sesuai dengan bidangnya.

Adapun mekanisme penyaluran zakat pada program Beasiswa Muallaf di Baitul Mal Aceh melalui beberapa tahapan yaitu:

1. Proses Perencanaan

Proses perencanaan merupakan perangkat paling dasar dan paling awal disusun dalam perancangan manajemen. Perencanaan ini sangat berpengaruh terhadap tujuan dan hasil yang akan dicapai dalam organisasi, yang disusun dengan matang akan menambah potensi keberhasilan secara maksimal dalam pencapaian tujuan. Tujuan dalam proses perencanaan pada program Beasiswa Muallaf adalah supaya beasiswa yang dibeikan tepat sasaran.

Penyaluran zakat pada program beasiswa muallaf yang dilakukan oleh pihak manajemen Baitul Mal Aceh, dari hasil wawancara dengan Mahfudh: Pertama Baitul Mal Aceh menentukan siapa saja yang berhak menerima Beasiswa Muallaf, jadi berbicara mengenai perosedur di Baitul Mal Aceh, setiap

program diawali dengan pemetaan program dulu di awalnya apakah program yang pihak manajemen Baitul Mal Aceh inisiasi diadakan pada tahun berjalan disetujui atau tidak, jika disetujui baru bisa dijalankan program tersebut yaitu dengan petunjuk teknis pelaksanaan, ditentukan siapa yang menerima, bagaimana cara menerima, dan kapan diterima. Setelah ini sudah ada khusus untuk program beasiswa Muallaf ini, Baitul Mal Aceh melakukan perekrutan baru itu melalui Dayah dan kampus yaitu seleksi secara internal oleh kampus dan seleksi secara faktual oleh Baitul Mal Aceh.⁸⁷

Dalam manajemen zakat proses awal perlu dilakukan perencanaan. Secara konseptual perencanaan adalah proses pemikiran penentuan sasaran dan tujuan yang ingin di capai, tindakan yang harus dilaksanakan, bentuk organisasi yang tetap untuk mencapainya, dan orang-orang yang bertanggung jawab terhadap kegiatan yang hendak dilaksanakan oleh Baitul Mal Aceh. Dengan kata lain perencanaan menyangkut pembuatan keputusan tentang apa yang hendak dilakukan, bagaimana cara melakukan, kapan melakukan dan siapa yang akan melakukan secara terorganisasi.

2. Proses Pelaksanaan

Proses pelaksanaan dana zakat yang disalurkan oleh Baitul Mal Aceh dalam bentuk beasiswa muallaf dapat membantu masyarakat yang kurang mampu dalam melanjutkan ke jenjang Perguruan Tinggi. Seperti hasil wawancara dengan Deri Asfriadi: Pada Sasaran penyaluran program beasiswa muallaf tersebut Baitul Mal Aceh mengimplementasi penyalurkan zakat secara produktif bekerjasama dengan Dayah Darul Ihsan dan Perguruan Tinggi yaitu UIN Ar-Raniry, Unsyiah, dan pada tahun 2021 Baitul Mal Aceh bekerjasama

⁸⁷ Hasil Wawancara dengan Mahfudh Tenaga Profesional Bidang Beasiswa, Lingke Banda Aceh Pada Hari Rabu, 18 Oktober 2023, di Kantor Baitul Mal Aceh.

dengan STAI Pante Kulu dan UNMUHA.⁸⁸ Kemudian lanjut dipertegas oleh Mahfudh:

Dalam pelaksanaan program beasiswa muallaf bekerja sama dengan Perguruan produktif bekerjasama dengan Dayah Darul Ihsan dan Perguruan Tinggi yaitu Unsyiah, UIN Ar-Raniry dan pada tahun 2021 ada masuk STAI Pante Kulu. Kenapa dengan universitas tersebut Unsyiah, UIN Ar-Raniry, STAI Pante Kulu dan UNMUHA karena merepresentasikan seluruh mahasiswa Aceh. Dalam prosesnya pihak Baitul Mal Aceh menyurati ketiga kampus tersebut dan membagi kuota sesuai yang telah ditetapkan oleh Dewan Pertimbangan Syariah (DPS). Dan setiap kampus melakukan seleksi internal untuk diajukan ke Baitul Mal Aceh agar memperoleh Beasiswa Muallaf, ketika nama sudah diajukan maka pihak Baitul Mal Aceh melakukan verifikasi lapangan. Jika calon penerima beasiswa tersebut memenuhi syarat maka dapat diberikan beasiswa tersebut.⁸⁹

Penyaluran beasiswa kepada mahasiswa berjalan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh Dewan Pertimbangan Syariah (DPS). Selain itu zakat yang disalurkan dalam bentuk beasiswa muallaf memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap mahasiswa kurang mampu (mustahiq zakat) agar bisa tetap kuliah dimana beasiswa tersebut diberikan dapat membantu mahasiswa dalam membiayai kuliahnya sampai semester terakhir serta menjadi sarjana yang dapat meningkatkan kualitas hidup.

Dalam proses pelaksanaan program beasiswa muallaf juga diperkuat wawancara mahasiswa penerima beasiswa muallaf yaitu Tania Belangi mahasiswa UNMUHA pendidikan Ekonomi Manajemen: Tania mendapatkan informasi program beasiswa muallaf dari dai'. Informasi ini disampaikan langsung oleh kepala desanya. Bahwa ada beasiswa dari Baitul Mal Aceh yaitu

⁸⁸ Hasil Wawancara dengan Deri Asfriadi Tenaga Profesional Bidang Beasiswa, Lingke Banda Aceh Pada Hari Rabu, 28 November, di Kantor Baitul Mal Aceh.

⁸⁹ Hasil Wawancara dengan Mahfudh Tenaga Profesional Bidang Beasiswa, Lingke Banda Aceh Pada Hari Rabu, 18 Oktober 2023, di Kantor Baitul Mal Aceh.

program beasiswa muallaf. Kemudian informasi selanjutnya Tania dapatkan dari salah grup whatsapp yang dikirim oleh kakak leting Tania, beliau mengirim bentuk form surat lalu Tania mengikuti petunjuk dan melengkapi berkas-berkas tersebut dan pendaftar diri langsung ke kantor Baitul Mal Aceh.⁹⁰

Selain itu informasi yang didapatkan tentang program beasiswa muallaf dikuatkan oleh Nabila Ratu Humaira salah satu mahasiswi Universitas Iskandar Muda Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, yaitu: dia mendapatkan informasi tentang adanya program beasiswa muallaf melalui organisasi muallaf ada brosur program beasiswa muallaf dan saya mencoba untuk mengajukan berkas-berkas ke kantor Baitul Mal Aceh, kemudian dihubungi oleh pihak Baitul Mal Aceh Alhamdulillah dinyatakan lulus.⁹¹

Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa informasi yang didapatkan mahasiswa penerima beasiswa muallaf ada beberapa informasi yang didapatkan dari pihak Baitul Mal Aceh langsung meninjau ke Kabupaten masing-masing untuk memberikan informasi lebih lanjutnya dengan mengunjungi rumah-rumah yang layak menerima (muallaf).

Untuk mendapatkan program beasiswa muallaf para calon penerima haruslah melengkapi berbagai syarat dan kriteria mustahiq yang telah ditentukan oleh pihak Baitul Mal Aceh, sebagaimana hasil wawancara dengan tenaga profesional bidang beasiswa Mahfudh menyebutkan bahwa: Karena ini merupakan dana zakat Adapun kriterian program diprioritaskan khusus untuk anak-anak muallaf di daerah perbatasan Aceh yaitu Aceh Singkil, Subulussalam, Simeulue, Aceh Tenggara dan Aceh Tamiang. Namun tidak tertutup peluang juga dapat berasal dari kabupaten/kota lainnya di Aceh jika memenuhi syarat dan ketentuan. Tidak ada batasan jumlah penerima tiap daerah, semua kembali kepada hasil seleksi dan verifikasi faktual yang dilakukan tim Baitul Mal

⁹⁰ Wawancara dengan Tania Belangi Mahasiswa Unsyiah Fakultas Ekonomi Jurusan Ekonomi Manajemen, Pada Hari Senin, 27 November 2023.

⁹¹ Wawancara dengan Nabila Ratu Humairah Mahasiswi Universitas Iskandar Muda Fakultas Syariah dan Hukum Islam, Pada Hari Senin, 27 November 2023.

Aceh.⁹² Kriteria penerima beasiswa yaitu: Berasal dari keluarga muallaf dan berstatus miskin. Berdomisili di Provinsi. Bersedia mengikuti dan melanjutkan pendidikan di tingkat Perguruan Tinggi di Banda Aceh hingga selesai. Bersedia mengikuti ketentuan yang ditetapkan Baitul Mal Aceh dan pihak penyelenggara pendidikan. Tidak pernah terlibat dalam kasus kriminal (kekerasan/narkoba) dan berbadan sehat.

Adapun persyaratan administrasi program beasiswa muallaf di Baitul Mal Aceh yaitu:

- a. Mengisi formulir pendaftaran
- b. Pasphoto warna (latar merah) ukuran 3x4 sebanyak 1 lembar (ditempel diformulir);
- c. Fotocopy KTP/SIM/Identitas lainnya;
- d. Fotocopy KTP Orangtua/Wali;
- e. Fotocopy Kartu Keluarga;
- f. Fotocopy Rekening Bank Aceh Syariah atas nama yang bersangkutan;
- g. Melampirkan bukti lulus SNMPTN/SPAN-PTKIN;
- h. Kemudian yang terakhir semua berkas dimasukkan ke dalam MAP kuning.⁹³

Persyaratan yang diberikan pihak Baitul Mal Aceh sebagai pihak penyelenggaraan kebijakan, karena pihak lembaga ingin penerima beasiswa tersebut memang berhak menerimanya sesuai dengan kriteria yang sudah ditentukan. Jika mahasiswa yang tidak sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan maka pihak Baitul Mal Aceh tidak bisa meluluskan mahasiswa tersebut sebagai penerima beasiswa muallaf

Persyaratan yang diberikan pihak Baitul Mal Aceh sebagai pihak penyelenggaraan kebijakan, karena pihak lembaga ingin penerima beasiswa tersebut memang yang berhak menerimanya sesuai dengan kriteria yang sudah ditentukan. Adapun syarat yang ditentukan pihak Baitul Mal Aceh sesuai

⁹² Hasil Wawancara dengan Mahfudh Tenaga Profesional Bidang Beasiswa, Lingke Banda Aceh Pada Hari Rabu, 18 Oktober 2023, di Kantor Baitul Mal Aceh.

⁹³ Hasil Wawancara dengan Mahfudh Tenaga Profesional Bidang Beasiswa, Lingke Banda Aceh Pada Hari Rabu, 18 Oktober 2023, di Kantor Baitul Mal Aceh.

dengan yang telah dilampirkan mahasiswa calon penerima program beasiswa muallaf, jika mahasiswa yang tidak sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan maka pihak Baitul Mal Aceh tidak bisa meluluskan mahasiswa tersebut sebagai penerima program beasiswa muallaf.

Dari pihak Baitul Mal Aceh akan melakukan seleksi tahap kedua yaitu seleksi faktual, sesuai dengan hasil wawancara tenaga profesional bidang beasiswa Deri Asfriadi: kami pihak Baitul Mal Aceh memastikan bahwa usulan nama-nama yang diajukan oleh kampus itu memang benar-benar sesuai dengan kriteria yang ditentukan Baitul Mal Aceh. Kami para pihak Baitul Mal Aceh turun langsung kelapangan dengan mendatangi rumah masing-masing para mustahiq di seluruh kabupaten kota di Aceh, mewawancarai satu persatu dengan orang tua mustahiq dan menggali informasi minat dan bakat mustahiq. kemudian baru diverifikasi siapa yang berhak untuk mendapatkan.

Surat keputusan (SK) merupakan sebuah surat ketetapan penerimaan Beasiswa Muallaf yang dibuat oleh Baitul Mal Aceh diserahkan kepada mustahiq. Surat keputusan (SK) yang menjadi dasar Baitul Mal Aceh sebagai tanda bukti sebagai penerima program beasiswa muallaf.

3. Proses Pendistribusian

Zakat yang diterima oleh Baitul Mal Aceh diperoleh baik dari gaji pegawai, perusahaan dan lainnya, yang kemudian hasil dari zakat yang telah terkumpul di distribusikan kepada mustahiq salah satunya yaitu pada penerima Beasiswa Muallaf tersebut. Sesuai dengan pernyataan tenaga profesional bidang beasiswa Mahfudh bahwa: Potensi zakat yang diterima Baitul Mal Aceh masih menggunakan data pada tahun 2014 sampai pada tahun 2021 sebesar 1,39 Triliun, belum ada update atau survei terbaru dari pontesi tersebut. Penyaluran melalui rekening masing-masing penerima beasiswa untuk uang saku sedangkan untuk biaya pendidikan dengan 2 mekanisme yang pertama kelembaga mitra seperti untuk anak dayah maka SPP akan dibayar ke rekening dayah. kedua sistem rembes yaitu mahasiswa terlebih dahulu membayarkan spp kepada

kampus masing-masing kemudian mengirimkan bukti slip SPP ke Baitul Mal kemudian pihak Baitul Mal akan mengembalikan dengan mentranfer ke rekening masing-masing mahasiswa.⁹⁴

Dana zakat yang bersumber dari gaji pegawai, perusahaan, dan lain-lain jumlahnya sangat besar dana tersebut disalurkan kepada program-program yang telah ditentukan oleh pihak Baitul Mal Aceh salah satunya program beasiswa muallaf.

Baitul Mal Aceh mempersiapkan dukungan pada penyaluran zakat produktif pada program Beasiswa Muallaf, seperti dijelaskan Bapak Mahfudh, SE ada beberapa persiapan dukungan penyaluran program beasiswa muallaf yaitu: *Pertama*, Baitul Mal Aceh mempersiapkan teknis dalam penyaluran sesuai dengan standar operasional prosedur yang telah ditetapkan. *Kedua*, lembaga juga mempersiapkan dana anggaran untuk mendukung program beasiswa muallaf dalam menyelesaikan pendidikan pada jangka waktu tertentu. *Ketiga*, Baitul Mal Aceh mendukung pembentukan relawan yang bertugas untuk melakukan pendampingan *monitoring* sehingga mahasiswa penerima Beasiswa Muallaf mengikuti *monitoring* setiap saat dalam berprestasi dan kepribadiannya setiap hari. Dan *keempat*, Baitul Mal Aceh juga mendukung dan mempersiapkan anggaran pendampingan supaya relawan dalam melakukan *monitoring* mahasiswa penerima beasiswa muallaf dapat melakukan aktivitas *monitoring* dengan baik.⁹⁵

Selain itu pihak Baitul Mal Aceh juga memberikan pendampingan dalam realisasi program tersebut berupa seperti kajian, pemanfaatan uang saku oleh mustahiq dan kesesuaian bantuan dengan kebutuhan mustahiq, sebagai wujud pengawasan yang dilakukan oleh pihak Baitul Mal Aceh. Hal ini sesuai dengan

⁹⁴ Hasil Wawancara dengan Mahfudh Tenaga Profesional Bidang Beasiswa, Lingke Banda Aceh Pada Hari Rabu, 18 Oktober 2023, di Kantor Baitul Mal Aceh.

⁹⁵ Hasil Wawancara dengan Mahfudh Tenaga Profesional Bidang Beasiswa, Lingke Banda Aceh Pada Hari Rabu, 18 Oktober 2023, di Kantor Baitul Mal Aceh.

hasil penuturan dengan mahasiswa penerima beasiswa muallaf yaitu Dewi Putri mahasiswa UIN Ar-Raniry jurusan Arsitek:

Bentuk pendampingan yang diberikan lembaga berupa *mentoring* seperti agenda rutin dari kami itu dibagi, antara mahasiswa/i Unsyiah dan UIN Ar-Raniry, kalau saya dari mahasiswa UIN Ar-Raniry kami dapat *mentoring* rutin dengan Ustaz Roly, nanti akan disampaikan digrub jadwal bimbingan yang disepakati bersama, *mentoring* biasanya membahas tentang singgungan dana yang akan keluar, nasihat-nasihat atau petuah dan arahan atau sharing bersama.⁹⁶

Begitu juga yang dikuatkan Yuliati Berutu mahasiswa UIN Ar-Raniry fakultas syariah dan hukum jurusan Hukum Ekonomi Syariah tentang pendampingan yang diberikan pihak Baitul Mal Aceh kepada mahasiswa penerima beasiswa tersebut: “Sangat memuaskan, seperti memberikan kajian-kajian atau membuat acara Islami contohnya memperingati maulid Nabi”.⁹⁷ Dapat disimpulkan bahwa pendampingan yang diberikan pihak Baitul Mal Aceh bukan hanya bersifat material tetapi juga bersifat akademis.

Adapun data dokumentasi penyaluran zakat produktif pada program Beasiswa Muallaf di Baitul Mal Aceh penulis sajikan dalam tabel berikut:

Tabel 3. Data Jumlah Dana Zakat Untuk Biaya Pendidikan Muallaf Jenjang Mahasiswa Dari Tahun 2021 s/d 2023 Di Baitul Mal Aceh

Tahun	Mustahik	Jumlah Uang Saku Pertahun
2021	15	Rp. 2.894.310.200
2022	13	Rp. 2.662.930.100
2023	10	Rp. 930.289.000

(Sumber: Data Dokumentasi Baitul Mal Aceh, Tahun 2023)

⁹⁶ Wawancara dengan Dewi Putri Mahasiswa Unsyiah Fakultas Sains dan Teknologi Jurusan Arsitek, Pada Hari Senin, 27 November 2023.

⁹⁷ Wawancara dengan Yuliati Berutu Mahasiswa UIN Ar-Raniry Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Pada Hari Senin, 27 November 2023.

Dari tabel yang penulis sajikan dapat dilihat, dalam pendistribusiannya pihak Baitul Mal Aceh mentransfer langsung berupa uang saku dan uang SPP yaitu pertahun 2021 sebesar Rp.2.894.310.200, tahun 2022 sebesar Rp. 2.662.930.100 dan tahun 2023 berjumlah Rp. 930.289.000 kepada mustahiq penerima beasiswa tersebut. program beasiswa muallaf di Baitul Mal Aceh dari tahun 2021 sampai tahun 2023 berjumlah 38 jenjang mahasiswa⁹⁸

Mahasiswa penerima beasiswa haruslah mengikuti aturan yang telah ditetapkan oleh pihak Baitul Mal Aceh seperti pada saat perkuliahan tidak boleh mendapatkan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) dibawah angka 3,00. Jika IPK berada dibawah 3,00 maka pihak Baitul Mal Aceh akan mencabut Beasiswa Muallaf tersebut.⁹⁹

Penyaluran zakat produktif yang dilakukan Baitul Mal Aceh untuk pendidikan dapat mengurangi biaya keluarga yang kurang mampu dan adanya program beasiswa muallaf mampu menciptakan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkompeten.

Pihak Baitul Mal Aceh berharap beasiswa yang disalurkan kepada mahasiswa dapat dimanfaatkan sebaiknya dan dipergunakan untuk keperluan perkuliahan dan tidak untuk dipergunakan ke hal-hal yang bersifat konsumtif.

Dapat disimpulkan bahwa beasiswa yang disalurkan pihak Baitul Mal Aceh dimanfaatkan secara produktif, hal tersebut dilihat dari penggunaan dana zakat dalam bentuk beasiswa muallaf digunakan untuk keperluan kuliah. Dengan hal itu dana yang diberikan Baitul Mal Aceh memang benar-benar dimanfaatkan untuk keperluan kuliah sesuai dengan yang diharapkan Baitul Mal Aceh.

Beasiswa muallaf ini termasuk ke dalam jenis pendanaan beasiswa penuh (*full scholarship*), seluruh biaya operasional mahasiswa mulai dari biaya

⁹⁸ Hasil Wawancara dengan Mahfudh Tenaga Profesional Bidang Beasiswa, Lingke Banda Aceh Pada Hari Rabu, 18 Oktober 2023, di Kantor Baitul Mal Aceh.

⁹⁹ Hasil Wawancara dengan Deri Asfriadi Tenaga Profesional Bidang Beasiswa, Lingke Banda Aceh Pada Hari Rabu, 27 November 2023, di Kantor Baitul Mal Aceh.

kuliah, biaya hidup dan kegiatan penunjang lainnya sampai dengan studinya selesai ditanggung oleh program beasiswa muallaf Baitul Mal Aceh. Dengan adanya beasiswa muallaf dapat mampu mengurangi biaya pendidikan yang tinggi dan tidak dapat dipungkiri bahwa Beasiswa Muallaf dapat membantu/meringankan biaya pendidikan dan kebutuhan hari-hari yang menunjang keperluan perkuliahan.

C. Realisasi Dana Yang Telah Disalurkan Untuk Program Beasiswa Muallaf Pada Baitul Mal Aceh

Pasal 10 Peraturan Gubernur Aceh Nomor 6 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penerimaan dan Pencairan Dana Zakat Pada Kas Umum Aceh menyatakan bahwa untuk menjaga kesinambungan penyaluran zakat kepada mustahiq, Baitul Mal Aceh dapat mencairkan dana zakat yang sudah disetor ke kas umum Aceh tanpa menunggu pengesahan Qanun APBA, setinggi-tingginya sebesar sisa realisasi penerimaan zakat tahun anggaran sebelumnya.¹⁰⁰

Baitul Mal Aceh mengalami kesulitan dalam pengelolaan zakat, terutama dalam proses pengumpulan dan pengeluaran dari Dinas Keuangan Aceh. Jika jumlah zakat yang diterima lebih besar dari zakat yang direncanakan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran oleh Sekretariat Baitul Mal, maka dana zakat yang lebih dari perencanaan tidak dapat ditarik atau dikeluarkan kembali. Hal ini disebabkan proses pengeluarannya harus mengikuti mekanisme perencanaan yang ada, dana zakat tersebut akan menjadi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan.

Dari hasil wawancara dengan tenaga profesional bidang beasiswa Mahfudh bahwa: Dalam penyaluran kendala yang dihadapi Baitul Mal Aceh adalah yang *pertama* kendala yang bersifat birokrasi yaitu regulasi, karena zakat yang diterima termasuk PAD, setiap zakat yang akan dicairkan haruslah

¹⁰⁰ Hasil Wawancara dengan Mahfudh Tenaga Profesional Bidang Beasiswa, Lingke Banda Aceh Pada Hari Rabu, 18 Oktober 2023, di Kantor Baitul Mal Aceh.

disetujui pemerintah Aceh/dewan, jika pengesahannya terlambat maka realisasi program yang dilakukan Baitul Mal Aceh juga berdampak, misalkan disahkan bulan Maret maka Baitul Mal Aceh tidak bisa mencairkan bulan Januari dan Februari, maka baru bisa dicairkan bulan Maret dan biasanya Baitul Mal Aceh merapel penyaluran beasiswa yaitu bulan Januari, Februari, dan Maret. Yang *Kedua* adalah tahapan pencairannya untuk mencairkan dana sebuah program haruslah menunggu beberapa program untuk disatukan dalam satu dokumen agar bisa dicairkan, begitu juga dengan program beasiswa muallaf. Dan yang *ketiga* secara administrasi terdapat mahasiswa sulit untuk melakukan respon balik terhadap data yang dibutuhkan, misalkan sebagai syarat untuk melakukan registrasi ulang seperti ditahun 2020 mahasiswa melakukan registrasi ulang diwajibkan untuk bayar SPP dan transkrip nilai tetapi tidak bisa memenuhi sampai tenggang waktu sehingga tidak bisa di cairkan. Kemudian ada mahasiswa yang melakukan cuti kuliah, mahasiswa yang pindah tempat kuliah dan mengundurkan diri tidak melaporkannya ke pihak Baitul Mal Aceh, dengan demikian Baitul Mal Aceh harus merevisi kembali pengadministrasian dokumentasi yang diperlukan kedepan dan membutuhkan waktu yang tidak sedikit.¹⁰¹

Hasil wawancara tersebut terdapat beberapa kendala yang dihadapi Baitul Mal Aceh dalam penyaluran dana zakat terutama dalam program beasiswa muallaf sesuai dengan pengesahan anggaran, seperti pencairannya harus menunggu proses pengesahan APBA yang dilakukan oleh DPRA bersama dengan Gubernur, jika belum disetujui maka dana zakat tidak bisa disalurkan ke semua program Baitul Mal Aceh begitu juga dengan program beasiswa muallaf. Sedangkan pelaksanaan program beasiswa muallaf yang sekarang tidak hanya melakukan kontribusi pada program beasiswa muallaf, tetapi melakukan pendistribusi dan pemberdayaan program lainnya.

¹⁰¹ Hasil Wawancara dengan Mahfudh Tenaga Profesional Bidang Beasiswa, Lingke Banda Aceh Pada Hari Rabu, 18 Oktober 2023, di Kantor Baitul Mal Aceh.

Setelah semua proses penyaluran dana zakat sudah bisa dicairkan selanjutnya dana zakat yang telah terhimpun dari seluruh Aceh akan disalurkan sesuai dengan program yang telah ditentukan dan yang sudah disetujui oleh Dewan Pertimbangan Syariah (DPS). Seperti yang diutarakan Deri Asfriadi: “Zakat yang sudah diterima tentu akan direalisasikan akan tetapi harus memiliki tahapan yang sudah diterapkan seperti persetujuan dari Dewan Pengawas Syariah (DPS). Seperti zakat pada 1 Januari-30 Desember 2021 akan direalisasikan pada tahun 2022”.¹⁰² Dapat diketahui bahwa dana zakat yang telah terkumpul tidak bisa disalurkan langsung tetapi harus mengikuti regulasi yang telah ditentukan oleh Baitul Mal Aceh dan harus melalui pengesahan dari legislatif Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA).

D. Penilaian Tingkat Keberhasilan Pendidikan Siswa Muallaf Yang Di Biayai Sebagai Mustahik Melalui Program Beasiswa Muallaf Pada Baitul Mal Aceh

Program Beasiswa pendidikan bagi muallaf merupakan suatu bentuk perhatian bagi anak dan keluarga para muallaf untuk mendapatkan kesempatan melanjutkan pendidikan pada tingkat SMP, SMA, dan Perguruan Tinggi. Tujuan dari program tersebut yakni untuk meningkatkan kualitas pendidikan bagi anak-anak di Aceh khususnya dari kelompok muallaf dan mampu memberikan pendidikan tentang Islam bagi anak muallaf. Beasiswa ini sejatinya diprioritaskan terutama bagi yang berasal dari daerah perbatasan atau rawan akidah seperti Aceh Tenggara, Simeulu, Aceh Singkil, Subulussalam, dan Aceh Tamiang. Jika merujuk pada asnaf muallaf Baitul Mal Aceh tahun 2022 dengan program beasiswa penuh bagi anak muallaf pada tingkat SMP/MTs dan SMA/MA berjumlah 134 orang dengan total anggaran Rp. 1.584.219.100 yang sudah dianggarkan bagi siswa tersebut. Sedangkan untuk beasiswa penuh bagi

¹⁰² Hasil Wawancara dengan Deri Asfriadi Tenaga Profesional Bidang Beasiswa, Lingke Banda Aceh Pada Hari Rabu, 27 November 2023, di Kantor Baitul Mal Aceh.

anak muallaf tingkat D3/S1 (lanjutan program Tahun 2018 s/d 2021) berjumlah 45 orang dengan total anggaran Rp. 649.111.000. Program beasiswa penuh khususnya bagi anak muallaf pada tingkat D3/S1 bertujuan dengan harapan untuk menguatkan keilmuan, pengalaman, kemampuan dan keahlian yang dimiliki selama menjalani pendidikan tinggi yang bisa berguna untuk mengembangkan dakwah dan syiar Islam baik di keluarga maupun dimastarakat di lingkungan sekitar.

Untuk menilai tingkat keberhasilan penyaluran program beasiswa muallaf di Baitul Mal Aceh ditentukan dengan beberapa indikator yang menandakan program tersebut berhasil yaitu sebagai berikut:¹⁰³

1. Meningkatkan motivasi siswa¹⁰⁴

Penyaluran program beasiswa muallaf dapat dikatakan berhasil dengan meningkatnya motivasi untuk belajar, hal ini sangat penting mengingat salah satu kunci dari keberhasilan pembelajaran yakni dengan dorongan dari diri siswa untuk mencapai tujuan belajar, misalnya pemahaman materi atau pengembangan diri. Dengan adanya motivasi, siswa akan senantiasa semangat untuk terus belajar tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Selain dampak di atas dari adanya penyaluran zakat bagi muallaf, di sisi lain keinginan siswa untuk terus belajar terus berkembang karena mengingat lemahnya ekonomi keluarga, hal ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Dewi Putri yang mengatakan bahwa: Dengan adanya beasiswa dari zakat yang diperuntukkan bagi muallaf secara tidak langsung menumbuhkan semangat untuk belajar dan bersungguh-sungguh dalam mengejar nilai, karena dengan nilai yang tinggi dapat membantunya diterima di Universitas yang diinginkan dan sekaligus dengan harapan dapat menerima beasiswa lainnya untuk tingkat pendidikan diperguruan

¹⁰³ Baitul Mal Aceh, Senif Muallaf, dari situs: <https://baitulmal.acehprov.go.id/senif-muallaf> diakses pada tanggal 17 Oktober 2023.

¹⁰⁴ Baitul Mal Aceh, Senif Muallaf, dari situs: <https://baitulmal.acehprov.go.id/senif-muallaf> diakses pada tanggal 17 Oktober 2023.

tinggi¹⁰⁵. Apa yang disampaikan oleh Dewi Putri menunjukkan bahwa meningkannya motivasi belajar juga merupakan salah satu indikator yang dapat menggambarkan suatu program berhasil.

2. Meningkatnya prestasi nilai siswa¹⁰⁶

Prestasi merupakan suatu capaian yang diinginkan oleh setiap orang, termasuk seorang siswa atau mahasiswa yang sedang menempuh jenjang pendidikan formal. Pencapaian prestasi yang tinggi di dapat dengan adanya dorongan dari internal dan eksternal. Dorongan dari internal berupa usaha seseorang untuk belajar dengan tekun, mengerjakan setiap tugas yang diberikan, dan aktif dalam kelas ataupun ruang belajar. Sedangkan dorongan eksternal berupa dukungan biaya dan semangat moril dari orang tua atau saudara, penyediaan sarana dan prasarana yang memadai, dan tenaga pengajar yang berkopetensi. Dipertegas oleh seorang mahasiswi pada Fakultas Ilmu Sosial dan Pemerintahan jurusan Ilmu Administrasi Negara, yang bernama Murni Ati Manik yang merupakan seorang muallaf penerima beasiswa dari Baitul Mal mengatakan bahwa: Dengan adanya beasiswa ini secara tidak langsung mendorong untuk meningkatkan prestasi nilai akademiknya, sebab mengingat dirinya berasal dari keluarga kurang mampu sehingga dengan adanya beasiswa ini mampu memberikan dorongan eksternal untuk terus belajar demi mencapai prestasi yang baik, bahkan dirinya berhasil mendapatkan nilai IPK 3,55 yang tinggi sehingga mendapatkan predikat *cumlaude* tahunan saat wisuda dan membahagiakan orang tuanya, dan berharap bisa melanjutkan studi S2 atau diterima pekerjaan yang berkualitas¹⁰⁷.

¹⁰⁵ Wawancara dengan Dewi Putri Mahasiswi Unsyiah Fakultas Sains dan Teknologi Jurusan Arsitek, Pada Hari Senin, 27 November 2023.

¹⁰⁶ Baitul Mal Aceh, Senif Muallaf, dari situs: <https://baitulmal.acehprov.go.id/senif-muallaf> diakses pada tanggal 17 Oktober 2023.

¹⁰⁷ Wawancara dengan Murni Atik Manik Mahasiswa UIN Ar-Raniry Fakultas Ilmu Sosial dan Pemerintahan jurusan Ilmu Administrasi Negara, Pada Hari Senin, 27 November 2023.

3. Terbentuknya karakter siswa yang ber-*akhlakul karimah* dan berwawasan keagamaan.¹⁰⁸

Selain nilai akademik yang tinggi, seorang siswa atau mahasiswa juga tak luput dari pentingnya pendidikan karakter. Melalui program beasiswa bagi muallaf yang berasal dari Baitul Mal Aceh mampu membentuk karakter siswa yang berakhlak baik, hal ini karena bagi siswa yang menerima zakat dari Baitul Mal Aceh sering mengikuti program kajian agama dan pembinaan karakter yang disponsori oleh pihak Baitul Mal Aceh. Program pembinaan tersebut bertujuan untuk dapat membentuk individu yang baik dan mampu mengayomi masyarakat sekitarnya atau minimal mampu mengayomi keluarganya. Di lain sisi program tersebut juga mengajarkan tentang akidah dan ibadah praktis termasuk tata cara membaca Al-Qur'an yang baik dan benar.

4. Meningkatkan pengetahuan siswa tentang ilmu agama Islam¹⁰⁹

Pendidikan agama merupakan faktor yang sangat penting untuk menyelamatkan anak-anak, remaja ataupun orang dewasa dari pengaruh buruk budaya asing yang bertentangan dengan budaya Islam yang saat ini sudah banyak mempengaruhi bangsa Indonesia, terutama generasi muda. Dalam pandangan Islam, menuntut ilmu dianggap sangat penting. Alasannya, karena belajar dalam Islam bertujuan agar kita dapat ilmu untuk hidup di dunia dan memperoleh bekal untuk di akhirat.

5. Memperbaiki taraf hidup keluarganya¹¹⁰

¹⁰⁸ Baitul Mal Aceh, Senif Muallaf, dari situs: <https://baitulmal.acehprov.go.id/senif-muallaf> diakses pada tanggal 17 Oktober 2023.

¹⁰⁹ Baitul Mal Aceh, Senif Muallaf, dari situs: <https://baitulmal.acehprov.go.id/senif-muallaf> diakses pada tanggal 17 Oktober 2023.

¹¹⁰ Baitul Mal Aceh, Senif Muallaf, dari situs: <https://baitulmal.acehprov.go.id/senif-muallaf> diakses pada tanggal 17 Oktober 2023.

Dengan adanya program beasiswa ini tercapainya impian dan cita-cita bagi mahasiswa yang bisa memperbaiki keadaan keluarganya, untuk memenuhi kebutuhan yang tidak terbatas dengan pertimbangan yang baik berdasarkan skala prioritas untuk mencapai kemakmuran.

Seperti dijelaskan oleh Ceria Rekelsyah Mahasiswi UIN Ar-Raniry Fakultas Dakwah dan Komunikasi jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam tahun 2019, mengenai tingkat keberhasilan yang saya dapat yaitu Alhamdulillah IPK saya dari semester pertama 3.40, tetapi dengan saya diarahkan dan ikut mentoring setiap bulan selama lima kali pertemuan, dan saat ikut mentoring ini saya dijelaskan tentang ilmu agama yaitu tentang *amal ma'ruf nahi mungkar* yang pertama, kedua belajar mengenai jurusan masing-masing perkuliahan dan disini kami benar-benar di bimbing oleh ustadz dan ustazah.¹¹¹

Selanjutnya salah satu yang berhasil dalam mendapatkan beasiswa Baitul Mal Aceh yaitu Yulianti seorang ustazah yang mengabdikan di dayah tempat dia berpendidikan sebelumnya. Jadi, penilaian tingkat keberhasilan pendidikan muallaf dapat dinilai dengan adanya indikator-indikator yang menentukan sejauh mana tingkat keberhasilan. Adapun indikator-indikatornya yakni meningkatkan motivasi belajar siswa, meningkatkan prestasi siswa, terbentuknya *akhlakul karimah* yang baik, meningkatkan pengetahuan siswa tentang ajaran agama Islam, dan meningkatkan taraf hidup keluarganya. Gambaran indikator di atas setidaknya mampu menggambarkan tingkat keberhasilan siswa yang telah mendapatkan bantuan dana pendidikan dari Baitul Mal Aceh.

Tingkat kepuasan mahasiswa yang menerima beasiswa juga dapat dipengaruhi oleh dampaknya terhadap pendidikan mereka dan potensi karir masa depan. Jika beasiswa membantu mereka mendapatkan pendidikan yang

¹¹¹ Wawancara dengan Ceria Rakelsyah Mahasiswi UIN Ar-Raniry Fakultas Dakwah dan Komunikasi jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam tahun 2019, Pada Hari Senin, 27 November 2023.

lebih baik. Dukungan dari institusi atau organisasi yang memberikan beasiswa juga penting, seperti mentoring, bimbingan, atau program pengembangan diri.



BAB EMPAT PENUTUP


A. Kesimpulan

Dari uraian dan kajian tentang Analisis Tingkat Keberhasilan Pengalokasian Pendidikan *Mustahiq* Muallaf Pada Baitul Mal Aceh, maka dalam bab terakhir ini penulis dapat mengambil beberapa kesimpulan antara lain:

1. Zakat yang diaokasikan kepada senif muallaf merupakan termasuk zakat yang bersifat konsumtif. Zakat tersebut berbrntuk program bantuan dana pendidikan yang diperuntukkan bagi siswa dan mahasiswa yang bertujuan untuk membantu anak muallaf mendapatkan pendidikan yang layak dan guna melahirkan SDM yang bermutu. Pendistribusian zakat ini melalui beberapa proses yakni proses perencanaan, pelaksanaan, dan pendistribusian.
2. Realisasi zakat yang diperuntukkan bagi muallaf tercermin pada besaran dana yang telah disalurkan kepada muallaf, realisasi dana berbentuk bantuan biaya pendidikan termasuk SPP bagi anak muallaf. Dana yang digunakamn untuk program terserbut bersumber dari zakat perorangan, dan zakat badan lembaga, Pendapatan Asli Daerah (PAD)
3. Penilaian tingkat keberhasilan pendidikan muallaf dapat dinilai dengan adanya indikator-indikator yang menentukan sejauh mana tingkat keberhasilan. Adapun indikator-indikatornya yakni meningkatkan motivasi belajar siswa, meningkatkan prestasi siswa, terbentuknya akhlakul karimah yang baik, meningkatkan pengetahuan siswa tentang ajaran agama Islam, dan meningkatkan taraf hidup keluarganya. Gambaran indikator di atas setidaknya mampu menggambarkan tingkat keberhasilan siswa yang telah mendapatkan bantuan dana pendidikan dari baitul mal.

B. Saran


1. Baitul Mal Aceh sebagai badan pengelolaan dan penyaluran zakat pada beasiswa muallaf diharapkan mampu menyalurkan zakat sesuai dengan dengan aturan-aturan yang telah ditetapkan dan mampu mengelola dana zakat tanpa harus menunggu persetujuan oleh pihak legislatif.
2. Para penerima beasiswa muallaf diharapkan dapat mengikuti aturan-aturan yang ditetapkan oleh Baitul Mal Aceh dan mampu memanfaatkan beasiswa tersebut sesuai dengan kebutuhan kuliah dikarenakan bantuan yang diberikan tersebut merupakan bagian dari zakat produktif yang berasal dari umat dan mampu dipergunakan bagi mustahiq yang membutuhkan.



DAFTAR PUSTAKA

- Andi Praswoto, *Menguasai Teknik-Teknik Koleksi Data Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Diva Press : 2010.
- Abu Luis Ma'luf, *al-Munjid fi al-Lughah wa al- A'la*, Cet XXI, Beirut, Dar al-Masyriq, 1986.
- Abdurrahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh ala al- Madhahib al-Arba'ah*, Beirut: Dar al-Kutub al- 'Ilmiyah, 1990.
- Devika Tri Wahyuni “ *Analisis Kriteria Mullaf Sebagai Penerima Zakat* ”, Banda Aceh, 2018.
- Hartsa Zid Firdaus, “*Penyaluran Dana Zakat Melalui Beasiswa di Baitul Mal Muamalat*”, Yogyakarta : 2018.
- Umma, “ *Pengertian Amanah* “, <https://umma.id>. (diakses pada senin, 5 Maret 2023, pukul 14:00).
- Urwatul Al Wutsqa, *Pengertian Pendidikan, Ilmu Pendidikan dan Unsur-unsur Pendidikan*, Volume 2, Nomor 1, Makassar : 2022.
- Fahrudin, HS., *Ensiklopedi Al-qur'an*, Jakarta : Renika Cipta, 1992.
- Muhammad Ibn Ahmad al-Ansari Qurtubi, *al-Jami' li al-Ahkam al-Qur'an*, Beirut: Dar al-Fikr, 1999.
- Muhammad Ibn Idris Asy-Syafi'i, *al-Umm*, Beirut, Dar al-Fikr, t.th.
- Nia Revina, “*Peran Program Pendayagunaan Zakat Baitul Mal Provinsi Aceh Dalam Meningkatkan Kemandirian Ekonomi Mustahik*”, Tesis, Riau, 2020.
- Widiyanto bin Mislan, Cokrohadisumarto, BMT: *Praktik dan Kasus*, Jakarta: Raja Grafindo 2016.
- Rahmawati Suci, *Setrategi dan Porgam Penyaluran Zakat Kepada Aznaf Muallaf di Baitu Mal Aceh (Analisis Khalayakan Strategi dan Program Penyaluran Zakat Kepada Aznaf Muallaf di Baitu Mal Aceh)* Banda Aceh : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Ar-Raniry, 2016.
- Ridwan Muhammad, *Manajemen Baitul Maal wa Tamwil (BMT)*, Yogyakarta: UII Press 2011.
- Rohmah, *Pengelolaan Keuangan Etinis Madura Yang Berdagang Di Pasar Sentra Antasari Banjarmasin*. Banjarmasin : Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, 2016.

- Sarwono Jonathan, *Metode Riset Skripsi*, Jakarta : Elex Media, 2012.
- Sri Ulfa Rahayu, “Mualaf dalam Perspektif Al-Qur’an”, *Al-I’jaz : Jurnal Kewahyuan Islam*, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2019.
- Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung : CV Alfabeta, 2005.
- Wahida Z, *Strategi Pengelolaan Dana Zakat di Baitu Mal Aceh Singkil Menurut Pandangan Hukum Islam*, Stai Syekh Abdur Rauf Aceh Singkil : Singkil, 2017.
- Widiyanto bin Mislan Cokrohadisumarto, *BMT: Praktik dan Kasus*, Jakarta: Raja Grafindo, 2016.
- Zuhaili Wahbah, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu III* (terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk), Jakarta: Gema Insani, 2011.



Lampiran 2 : Surat Permohonan Melakukan Penelitian



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 1201/Un.08/FSH.I/PP.00.9/03/2023

Lamp : -

Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,

Kepala Baitul Mal Aceh

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Pimpinan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **ELDI KOLDIA BR LASE / 190102108**

Semester/Jurusan : / Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)

Alamat sekarang : Lingkar kampus UIN Ar-Raniry Gp Rukoh lorong tgl dibilang II

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **Analisis Sistem Pengelolaan dan Pelaksanaan Program Beasiswa Mullaf pada Baitul Mal Aceh**

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 06 Maret 2023

an. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik dan
Kelembagaan,



Berlaku sampai : 31 Juli 2023

Hasnul Arifin Melayu, M.A.

Lampiran 3 : Protokol Wawancara

Judul Skripsi : Analisis Tingkat Keberhasilan Pengelolaan Dana Pendidikan Siswa *Mustahiq* Muallaf Pada Baitul Mal Aceh

Waktu Wawancara : Pukul 09.00-18.00 WIB

Hari/Tanggal : Senin s/d Sabtu 2021

Tempat : Dikondisikan

Orang Yang Diwawancarai : Pihak Baitul Mal Aceh, *Mustahiq* Program Beasiswa Muallaf

Tujuan dari wawancara ini untuk syarat penyusunan skripsi, berdasarkan data yang terkumpul dari lapangan, data tersebut akan akan terlindungi kerahasiaannya, akan dibuka di khalayak ramai apabila ada persetujuan dari orang yang di wawancarai.

Daftar Pertanyaan Wawancara

1. Apa dasar hukum kebijakan program Beasiswa Muallaf?
2. Bagaimana proses dan mekanisme Baitul mal Aceh dalam menyalurkan zakat untuk program Beasiswa Muallaf?
3. Berapa potensi zakat yang diterima Baitul Mal Aceh dan berapa yang sudah terealisasikan untuk pada program Beasiswa Muallaf?
4. Apa kendala saat penyaluran zakat program Beasiswa Muallaf?
5. Bagaimana lembaga menentukan siapa siapa saja yang berhak mendapatkan program Beasiswa Muallaf?
6. Apakah dana zakat yang telah diterima langsung direalisasikan kepada penerima program tersebut atau menunggu target yang telah ditentukan?
7. Apa saja yang dipersiapkan lembaga untuk mendukung penyaluran zakat pada program Beasiswa Muallaf?
8. Berapa jumlah <i>mustahiq</i> penerima program Beasiswa Muallaf?
9. Dimana anda mendapatkan informasi terhadap program Beasiswa Muallaf?
10. Persyaratan apa saja yang harus dipenuhi oleh <i>mustahiq</i> supaya mendapat program Beasiswa Muallaf?
11. Bagaimana bentuk pendampingan yang diberikan oleh Baitul Mal Aceh?

12. Zakat yang diterima melalui program program Beasiswa Muallaf berbentuk apa saja? Apakah berbentuk uang, fasilitas, atau SPP?
13. Di mana Anda mendapatkan informasi tentang program beasiswa muallaf?
14. Apakah manfaat yang Anda diterima dengan adanya program beasiswa muallaf?
15. Persyaratan apa saja yang diajukan kepada pihak Baitul Mal Aceh?
16. Bagaimana penilaian tingkat keberhasilan mustahiq selama menerima program tersebut?



Lampiran 4 : Dokumentasi Wawancara



Wawancara dengan Bapak Deri Asfriadi
Tenaga Profesional Bidang Beasiswa



Wawancara dengan Bapak Mahfudh
Tenaga Profesional Bidang Beasiswa



Wawancara dengan Dewi Putri Kirana Mahasiswi UIN Ar-Raniry
Fakultas Sain dan Teknologi Jurusan Arsitek



Wawancara dengan Suci Kiran Kirana Mahasiswi UIN Ar-Raniry
Fakultas Adab dan Humaniora Jurusan Bahasa dan Sastra Arab